

FENOMENA KAWIN LARI (*MARLOJONG*) DAN EFEKNYA  
TERHADAP KONDISI PSIKIS PADA USIA REMAJA DI DESA  
HUTA HOLBUNG KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**Oleh:**

**AMRILAZHARI SIHOMBING**

**NIM. 21 30200017**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**FENOMENA KAWIN LARI (*MARLOJONG*) DAN EFEKNYA  
TERHADAP KONDISI PSIKIS PADA USIA REMAJA DI DESA  
HUTA HOLBUNG KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**Oleh:**

**AMRIL AZHARI SIHOMBING**

**NIM. 21 30200017**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**FENOMENA KAWIN LARI (MARLOJONG) DAN EFEKNYA  
TERHADAP KONDISI PSIKIS PADA USIA REMAJA DI DESA  
HUTA HOLBUNG KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**Oleh:**

**AMRIL AZHARI SIHOMBING**

**NIM. 2130200017**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Anas Habibi Ritonga, MA**  
**NIP. 198404032015031004**

**PEMBIMBING II**

**Filifri Choikrisna Siregar, M.Psi**  
**NIP. 198101202015032003**

*ACC M. Anas Habibi PL  
15 Mei 2025*

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733 Telepon (0634) 22080  
Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Padangsidempuan, 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary

di-

Padangsidempuan

Perihal : Skripsi a.n.  
Amril Azhari Sihombing  
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Amril Azhari Sihombing** yang berjudul: **"Fenomena Kawin Lari (marlojong) dan efeknya Terhadap kondisi psikis pada usia remaja di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UTN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pembimbing I

  
Dr. Anas Habibi Ritonga, MA  
NIP. 198404032015031004

Pembimbing II

  
Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi  
NIP. 198101262015032003PP

### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amril Azhari Sihombing  
NIM : 2130200017  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : “Fenomena Kawin Lari (*Marlojong*) Dan Efeknya Terhadap Kondisi Psikis Pada Usia Remaja Di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan”.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan Pasal 14 ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2025

Saya yang Menyatakan



**AMRIL AZHARI SIHOMBING**

**NIM. 2030200046**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AMRIL AZHARI SIHOMBING**  
NIM : **2130200017**  
Prodi : **Bimbingan Konseling Islam**  
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**  
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Fenomena Kawin Lari (*Marlojong*) Dan Efeknya Terhadap Kondisi Psikis Pada Usia Remaja Di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan"** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal : Juni 2025  
Saya yang Menyatakan



**AMRIL AZHARI SIHOMBING**  
**NIM. 2130200017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Amril Azhari Sihombing  
NIM : 2130200017  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : FENOMENA KAWIN LARI (*MARLOJONG*) DAN EFEKNYA  
TERHADAP KONDISI PSIKIS PADA USIA REMAJA DI DESA HUTA  
HOLBUNG KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN.

Ketua

Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A  
NIP.198404032015031004

Sekretaris

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi  
NIP. 198101262015032003

Anggota

Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A  
NIP. 198404032015031004

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi  
NIP. 198101262015032003

Nurhidayah Juliani Harahap, M.A  
NIP. 19940810 2019032012

Chanra, S.Sos.I., M.Pd.I  
NIP. 198704222025211023

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Rabu / 14 Juni 2025  
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : Lulus / 81 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,66  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

---

**PENGESAHAN**


Nomor: /Un.28/F.4c/PP.00.9/06/2025

Judul Skripsi : FENOMENA KAWIN LARI (*MARLOJONG*) DAN EFEKNYA  
TERHADAP KONDISI PSIKIS PADA USIA REMAJA DI DESA HUTA  
HOLBUNG KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN  
Nama : Amril Azhari Sihombing  
NIM : 2130200017  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
Syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, Juni 2025

Dekan,



**Dr. Magdalena, M.Ag.**  
NIP. 197403192000032001

## ABSTRAK

**NAMA : Amril Azhari Sihombing**

**NIM : 2130200017**

**JUDUL : Fenomena Kawin Lari (*Marlojong*) Dan Efeknya Terhadap Kondisi Psikis Pada Usia Remaja Di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang diatur oleh agama, adat, dan negara. Dalam masyarakat tradisional hingga modern, perkawinan menjadi bagian dari budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, spiritual, dan moral. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan berlangsung sesuai norma yang berlaku. Salah satu bentuk penyimpangan yang cukup menonjol adalah kawin lari, atau yang dalam tradisi masyarakat Tapanuli Selatan dikenal dengan istilah *marlojong*. Fenomena ini menjadi perhatian khusus karena telah berlangsung secara turun-temurun dan bahkan dianggap sebagai alternatif untuk menghindari beban adat atau restu orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kawin lari (*marlojong*) yang marak terjadi di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kawin lari atau *marlojong* di desa ini mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2009, dan sebagian besar pelaku merupakan remaja di bawah umur, bahkan masih duduk di bangku pendidikan dasar dan menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi *non partecipan*, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marlojong* dilakukan karena berbagai faktor, antara lain kurangnya perhatian keluarga, pergaulan bebas, tekanan ekonomi, kehamilan di luar nikah, hingga pengaruh lingkungan sosial yang menganggap kawin lari sebagai hal yang lumrah. Secara psikis, remaja pelaku kawin lari mengalami tekanan emosional dan tanggung jawab yang tidak sebanding dengan kematangan usia remaja. Selain itu, *marlojong* juga sering dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga, yang berujung pada pernikahan di bawah tangan karena belum cukup umur untuk menikah secara legal. Fenomena kawin lari (*marlojong*) memberikan efek terhadap kondisi psikis remaja yang menikah muda, membutuhkan peran orang tua dan masyarakat agar mencegah peningkatan kawin lari (*marlojong*) di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

**Kata kunci:** Kawin lari (*marlojong*), Kondisi psikis, dan Remaja

## ABSTRACT

**NAME** ; Amril Azhari Sihombing  
**REG, NUMBER** :2130200017  
**TITLE** : *The Phenomenon of Elopement (Marlojong) and Its Effects on the Mental Condition of Adolescents in Huta Holbung Village, Angkola Muaratais District, South Tapanuli Regency*

*Marriage is one of the important aspects of human life governed by religion, customs, and the state. From traditional to modern societies, marriage has become a part of culture that reflects social, spiritual, and moral values. However, in reality, not all marriages take place according to prevailing norms. One notable deviation is elopement, which in the tradition of South Tapanuli society is known as marlojong. This phenomenon has attracted special attention because it has been passed down through generations and is even considered an alternative to avoid customary obligations or parental approval. This study aims to examine the phenomenon of elopement (marlojong) which has become increasingly common in Huta Holbung Village, Angkola Muaratais Subdistrict, South Tapanuli Regency. Elopement or marlojong in this village has significantly increased since 2009, with most of the individuals involved being underage teenagers, some of whom are still in primary and secondary school. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods including non-participant observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show that marlojong occurs due to various factors, including lack of family attention, promiscuity, economic pressure, premarital pregnancy, and social environmental influences that regard elopement as something normal. Psychologically, teenage elopers experience emotional pressure and responsibilities that are disproportionate to their level of maturity. Moreover, marlojong is often carried out without the knowledge of the family, resulting in unofficial (unregistered) marriages because the individuals are not legally old enough to marry. The phenomenon of elopement (marlojong) affects the psychological condition of teenagers who marry young and calls for the role of parents and the community to prevent the increase of marlojong cases in Huta Holbung Village, Angkola Muaratais Subdistrict, South Tapanuli Regency.*

**Keywords:** *Elopement (marlojong), Psychological conditions, and Adolescents*

## المخلص

الاسم: أمريل أزهرى

سيهوميبيج

رقم الطالب: ٢١٣٠٢٠٠٠١٧

العنوان: ظاهرة الهروب (مارلوجونغ) وأثارها على الحالات العقلية لدى المراهقين في قرية هوتا هولبونج، منطقة أنجكولا مواراتايس، جنوب منطقة تابانولي

الزواج هو جانب مهم من حياة الإنسان، وينظمه الدين والعرف والدولة. في المجتمعات التقليدية والحديثة، يعتبر الزواج جزءًا من الثقافة التي تعكس القيم الاجتماعية والروحية والأخلاقية. لكن في الواقع، ليست كل الزيجات تتم وفق المعايير المعمول بها. أحد أشكال الانحراف البارزة هو الهروب، أو ما يُعرف في تقاليد مجتمع جنوب تابانولي باسم مارلوجونغ. وتثير هذه الظاهرة قلقًا خاصًا لأنها مستمرة منذ أجيال، بل وتعتبر حتى بديلاً لتجنب عبء العادات أو موافقة الوالدين. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ظاهرة الهروب (مارلوجونغ) المنتشرة في قرية هوتا هولبونج، منطقة أنجكولا مواراتايس، مقاطعة جنوب تابانولي. لقد زادت حالات الهروب أو المارلوجونغ في هذه القرية بشكل كبير منذ عام ٢٠٠٩، ومعظم مرتكبي هذه الجرائم هم من المراهقين دون السن القانونية، حتى أولئك الذين ما زالوا في التعليم الابتدائي والثانوي. تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي النوعي مع أساليب جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المتعمقة والتوثيق. وأظهرت نتائج الدراسة أن الزواج العرفي يتم بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك قلة الاهتمام الأسري، والعلاقات غير الشرعية، والضغوط الاقتصادية، والحمل خارج إطار الزواج، وتأثير البيئة الاجتماعية التي اعتبرت الهروب أمراً شائعاً. من الناحية النفسية، يعاني المراهقون الذين يهربون من ضغوط عاطفية ومسؤولية لا تتناسب مع نضجهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم إجراء المارلوجونغ دون علم الأسرة، مما يؤدي إلى زواج غير شرعي لأن الطفل ليس كبيرًا بالقدر الكافي للزواج قانونيًا. تؤثر ظاهرة الهروب (مارلوجونغ) على الحالة النفسية للشباب الذين يتزوجون في سن مبكرة، مما يتطلب دور الوالدين والمجتمع لمنع زيادة انتشار الهروب (مارلوجونغ) في قرية هوتا هولبونج، منطقة أنجكولا مواراتايس، مقاطعة جنوب تابانولي.

الكلمات المفتاحية: الهروب (مارلوجونغ)، والظروف النفسية، والمراهقون

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi ajaran islam demi keselamatan dan kebahagiaan semua umat islam.

Skripsi ini berjudul: “**Fenomena Kawin Lari (Marlojong) Dan Efeknya Terhadap Kondisi Psikis Pada Usia Remaja Di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**” disusun untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Pada penulisan ini, penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa bantuan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag.; Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Anhar, M.A.; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Dr. Magdalena, M.Ag.; Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A.; dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.; dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
3. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi.; dan seluruh Bapak dan Ibu Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terkhususnya seluruh dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan menyusun skripsi ini.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A.; dan pembimbing II Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi.; yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta yang telah bersedia dengan tulus memberikan ilmunya dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kabag Tata Usaha Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Ali Mukti, S.Ag.; beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

6. Dosen Penasehat Akademik Ibu Nurintan Muliani Harahap, M.A.; yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses studi dan penyusunan karya ilmiah ini.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Padangsidempuan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag S.S M.Hum., yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Teristimewa kepada ayah tercinta Amron Aman dan Ibunda Nur Lela Sari sudah mendidik, mengasuh, serta menjadi penyemangat motivasi penulis sehingga dapat melanjutkan program S1 dan selalu memberikan do'a, menyemangati, dan dukungan serta memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Semoga ayah dan ibu serta Ayunda dan adik tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Rekan-rekan Mahasiswa/i Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2021, khususnya teman-teman pejuang skripsi yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

11. Rekan-rekan TTM (Tongkrongan Tadika Mesra) yang selalu memberikan support dan sama-sama berjuang dalam memperoleh gelar S.Sos.

Padangsidempuan, 2025

**AMRIL AZHARI SIHOMBING**  
Nim. 2130200017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Sistematika Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Landasan Teori.....	16
1. Kawin Lari .....	16
a. Definisi kawin lari.....	16
b. Rukun dan Syarat sah pernikahan .....	19
c. Sejarah kawin lari.....	21
d. Keabsahan kawin lari ditinjau dari hukum adat.....	23
e. Fenomena kawin lari .....	24
f. Jenis-jenis kawin lari.....	25
g. Kawin lari dalam perspektif hukum negara dan hukum Islam.....	26
h. Faktor penyebab kawin lari .....	30
i. Akibat Kawin Lari .....	35
2. Psikis .....	37
a. Definisi psikis/jiwa.....	37
b. Aspek-aspek psikis/jiwa.....	38
c. Gangguan psikis .....	39
3. Remaja .....	41
a. Definisi remaja .....	41
b. Kategori usia remaja .....	42
c. Kondisi psikis remaja .....	44
d. Tugas perkembangan remaja.....	47
4. Teori-Teori Bk.....	50
a. Teori Humanistik.....	50
b. Teori Realitas.....	50

B. Penelitian Terdahulu .....	51
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	55
B. Jenis Penelitian .....	56
C. Informan Penelitian .....	56
D. Sumber Data .....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	61
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	66
1. Kondisi Geografis .....	66
2. Sarana dan Prasarana di Desa Huta Holbung .....	66
3. Struktur Organisasi .....	67
B. Temuan Khusus Penelitian .....	68
1. Fenomena kawin lari ( <i>marlojong</i> ) di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan .....	68
2. Kondisi Psikis Remaja Pelaku Kawin Lari ( <i>marlojong</i> ).....	75
a. Stress .....	75
b. Konflik Batin (Antara Beban dan Bahagia) .....	79
3. Peranan Orang Tua atau Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Kawin Lari ( <i>Marlojong</i> ) Pada Usia Remaja .....	81
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Perkawinan memiliki peran yang sangat penting, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, sementara, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>1</sup>

Perkawinan secara etimologi adalah percampuran, penyelarasan dan ikatan atau dapat dikatakan jika seseorang telah melangsungkan pernikahan, maka keduanya sudah mempunyai keterkaitan antara keduanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30) 21:

---

<sup>1</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat?, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2 (2016), hlm. 412.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu dari jenis kamu sendiri istri-istri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.* (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>2</sup>

Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup (istri) sebagai sumber ketenangan dan kedamaian hati. Makna "cenderung" (جعل لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها) mengindikasikan bahwa pernikahan adalah bentuk penyelarasan dan penyatuan antara dua individu yang berbeda jenis, dalam rangka membentuk keharmonisan hidup bersama. Keberadaan rasa kasih sayang dan rahmah di antara pasangan suami istri menjadi suatu ikatan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual.<sup>3</sup>

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Konsep perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>2</sup> Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) (21), Terjemahan Al-Qur'an dan Tafsir Lengkap, hlm 410

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm 465

Namun, dalam realitas kehidupan sosial, tidak jarang ditemukan fenomena yang menyimpang dari norma-norma yang ada, salah satunya adalah peristiwa kawin lari, yang seringkali menjadi topik kontroversial dan menarik untuk dibahas. Secara umum kawin lari dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kawin lari bersama dan kawin lari paksaan. Kawin lari bersama ini adalah melaksanakan perkawinan atas persetujuan gadis, cara melakukan kawin lari tersebut ialah pihak laki-laki dan pihak perempuan sepakat melakukan kawin lari bersama, atau perempuan secara diam-diam diambil/diajak oleh laki-laki atau perempuan yang datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki. Sedangkan kawin lari paksaan adalah perbuatan melarikan perempuan dengan akal tipu muslihat atau dengan paksaan dan kekerasan, tidak atas persetujuan perempuan dan tidak menurut tata tertib adat berlarian.<sup>4</sup>

Kawin lari sering kali dimulai dari hubungan yang terjalin antara dua individu yang merasa saling mencintai, namun terhalang oleh berbagai faktor eksternal, seperti perbedaan sosial, ekonomi, adat, atau bahkan tekanan dari keluarga. Dalam beberapa kasus, keluarga atau lingkungan sosial mungkin tidak menyetujui hubungan tersebut, baik karena perbedaan status, usia, agama, atau alasan lainnya. Ketidaksetujuan ini sering kali menciptakan ketegangan dan perasaan tertekan pada pasangan yang terlibat.

---

<sup>4</sup> Hady Hidayat Tambunan, Rosnidar Sembiring, dan Idha Aprilyana Sembiring, 'Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal', *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 6 (2023), hlm. 566–75

Adapun penyebab terjadinya perkawinan kawin lari berdasarkan hasil penelitian dari Ika Al Ningsih yaitu :

- a. Tidak mendapatkan restu dari orang tua, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki.
- b. Pihak laki-laki tidak mampu memenuhi mahar yang diminta/ telah ditetapkan oleh pihak perempuan.
- c. Pihak laki-laki telah meminang gadis tersebut, namun pinangan laki-laki di tolak oleh pihak perempuan.
- d. Tidak dapat menikah karena ada hubungan keluarga (kekerabatan) yaitu satu marga. Karena dalam aturan adat suku batak, satu marga ataupun satu belah (kekerabatan) dilarang menikah, karena masih dianggap memiliki satu garis keturunan.

Seiring berjalannya waktu, pasangan yang terhalang restu ini mulai merencanakan untuk melarikan diri, dengan tujuan untuk menikah tanpa melibatkan pihak lain atau mengikuti prosedur pernikahan yang lazim dalam agama maupun adat istiadat.

Keputusan untuk kawin lari sering kali diambil sebagai upaya untuk menghindari konflik atau ketegangan lebih lanjut, serta untuk mempertahankan hubungan yang dianggap sah dan penuh cinta. Pasangan kawin lari (*marlojong*) memutuskan untuk pergi ke tempat

yang jauh dari jangkauan keluarga, dan menikah tanpa intervensi atau penolakan yang menyakitkan.<sup>5</sup>

Pengertian kawin lari menurut hukum Islam adalah perkawinan yang terjadi dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah masing-masing dengan maksud untuk menikah, merupakan suatu pelanggaran adat yang sudah terjadi sejak dahulu dan sudah menjadi tradisi yang tidak dapat dihindari, bahkan agama manapun tidak sepakat dengan terjadinya kawin lari, akan tetapi tetap saja terjadi.<sup>6</sup>

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat semata cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri.

Kawin lari (*marlojong*) merupakan perkawinan yang menghindari persyaratan adat (adat istiadat dan administrasi negara) dalam melakukan perkawinan. Kawin lari (*marlojong*) juga bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi didasarkan kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami

---

<sup>5</sup> Ika et.al Ningsih, 'Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.1 (2016), pp. 110–19.

<sup>6</sup> Sakinah Pokhrel, Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kawin Lari (Pofuleigho) Di Kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, *Skripsi*, (Makassar: UMM,2024), hlm 37–48.

bahwa institusionalisasi praktik kawin lari merupakan perkawinan yang tidak melalui cara yang dibenarkan dalam agama dan negara.

Perkawinan adat yang terdapat di Indonesia pada dasarnya ada 3 (tiga) bentuk yaitu, *pertama* bentuk perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*), bentuk perkawinan ini dimana pihak laki-laki akan memberikan uang jujur kepada pihak perempuan. Perkawinan jujur ini dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki/ayah seperti, Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, dll. Perkawinan bentuk *kedua* yaitu perkawinan semanda (*suitor service marriage*), bentuk perkawinan ini bersifat matrilineal, yang artinya perkawinan ini mempertahankan garis keturunan pihak perempuan/ibu. Perkawinan semanda ini dapat dijumpai pada masyarakat adat Minangkabau. Perkawinan bentuk *ketiga* yaitu perkawinan bebas (*exchange marriage*), bentuk perkawinan seperti ini tidak menentukan secara tegas mengikuti keturunan pihak mana, perihal ini akan diserahkan kepada masing-masing pihak. Bentuk perkawinan ini biasanya bersifat parental (keorangtuaan) yang artinya sistem keturunan akan ditarik dari kedua pihak yaitu ayah dan ibu, bentuk perkawinan ini dapat dijumpai dikalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi dan di kalangan masyarakat Indonesia yang modern.

Secara sosial pada beberapa suku-suku di Indonesia, khususnya di provinsi Sumatera Utara memiliki terminologi kawin lari yang berbeda-

beda misalnya di suku Batak Toba (*mangalua*), Simalungun (*marlua-lua*), Aceh Tengah (*munik*), Karo (*nangkih*), Nias (*moloi*),<sup>7</sup> dan setiap daerah memiliki tata cara proses pelaksanaan dan penyelesaiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan adat istiadat daerah tersebut.<sup>8</sup>

Begitu juga dengan daerah masyarakat Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan yang meskipun berada pada kategori perkawinan yang illegal, fenomena praktik kawin lari sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat kota Padangsidempuan/ Tapanuli Selatan dan bagian dari perilaku serta tindakan masyarakat dalam perkawinan.<sup>9</sup>

Diwilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Khususnya adat didaerah Angkola Muaratais, terdiri dari 15 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 212 Desa, yang ber Ibu kota Sipirok, dengan mayoritas kepercayaan Muslim 82% dan non muslim 18%, dengan suku mayoritas Batak Toba dan Batak Mandailing. kawin lari diistilahkan dengan (*marlojong*).<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan di dukung dengan hasil observasi dengan salah satu tokoh Masyarakat J.Nasution yang merupakan alim ulama di lokasi penelitian;

---

<sup>7</sup> I Wayan Bayu Suta, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Ketut Sukadana, 'Keabsahan Perkawinan Ngerod (Kawin Lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar', *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume.2, No.1 (2021), hlm 184–88.

<sup>8</sup> Sista, La Niampe, and Nurtikawati, 'Tradisi Mombolosuako (Kawin Lari) Dalam Perkawinan Adat Tolaki Di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan', *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya*, Vol.2, No. 2 (2019), hlm 68–75.

<sup>9</sup> Mufti Ulil Amri, 'Institusionalisasi Dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan Pada Praktik Kawin Lari', *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm 108–22.

<sup>10</sup> NILA SARI LUBIS, Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin Marlojong Pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, *Skripsi*, ( Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri, 2015) hlm 143.

“Fenomena kawin lari (*marlojong*) banyak dilakukan pada usia remaja menengah kebawah. Fenomena ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat di lokasi penelitian mengenai pernikahan. Selain itu kawin lari (*marlojong*) ini biasa terjadi akibat perkembangan usia remaja yang semakin dewasa yang memicu terjadinya pergaulan bebas sehingga harus memutuskan untuk kawin lari. Sehingga meningkatnya angka perceraian dikalangan remaja. Fenomena kawin lari (*marlojong*) ini juga sudah biasa dilakukan sejak zaman dulu, dengan alasan untuk mengurangi tanggungan adat yang berlaku dilokasi penelitian. Yang dimaksudkan tanggungan adat ialah mahar si mempelai perempuan yang diberikan laki-laki tidak akan dapat sesuai dengan nominal yang diinginkan oleh keluarga mempelai perempuan.”<sup>11</sup>

Kondisi dewasa sebelum waktunya pada remaja di desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan ini tentu akan mempengaruhi kejiwaan para remaja, salah satunya bisa terjadi stress, kecemasan, frustasi dan berujung depresi dan bahkan bisa memicu terjadinya bunuh diri karena kehidupan rumah tangga tidak semua tidak seperti yang dibayangkan sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan khususnya dengan kawin lari (*marlojong*).

Tentu fenomena ini menarik untuk dikaji karena pada umumnya Pasangan yang kawin lari di desa Huta Holbung usianya remaja berkisar 17 tahun kebawah dengan pendidikan SMP. Seharusnya pada usia taraf pendidikan SMP ini lebih banyak menikmati masa muda, dimana terjadi proses pertumbuhan pribadi dan sosial, serta fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri, bukan dengan pendewasaan yang di percepat oleh tanggung jawab orang dewasa orang yang telah menikah.

---

<sup>11</sup> J. Nasution, Tokoh Masyarakat (alim ulama), *wawancara*, (Desa huta holbung, 25 januarri 2025, pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis terkait “**Fenomena Kawin Lari (*Marlojong*) Dan Efeknya Terhadap Kondisi Psikis Pada Usia Pada Remaja Di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**”.

### **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini 80% difokuskan pada fenomena kawin lari (*marlojong*) yang telah dilakukan oleh individu pada usia remaja, serta bagaimana kondisi psikis remaja yang telah melakukan kawin lari (*marlojong*) di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais.

### **C. Batasan Istilah**

Penulis membuat Batasan istilah yang ada dalam judul agar penelitian mudah dipahami batasan istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Menikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “membentuk keluarga dengan lawan jenis”, Perkawinan artinya “melakukan hubungan kelamin”.<sup>12</sup>

Pernikahan merupakan awal dari gerbang utama yang harus dilewati oleh pasangan suami isteri dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah warahmah sebagaimana yang diajarkan dalam agama (Islam). Setiap individu memerlukan orang lain dalam menjalani kehidupannya yang tujuan akhirnya memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Salah satu bentuk adanya orang lain

---

<sup>12</sup> Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm 456.

dalam hidupnya adalah perkawinan. Bahkan, dalam ajaran Islam, perkawinan adalah sunnah Rasul. Melalui perkawinan itulah terbentuk keluarga. Keluarga adalah unit satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat.<sup>13</sup>

"Kawin lari" jurnal penelitian Alfian Kaunang merujuk pada suatu tindakan atau peristiwa di mana dua orang yang ingin menikah melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak keluarga atau otoritas terkait. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada keluarga, biasanya karena adanya perbedaan pandangan, larangan, atau tekanan dari pihak keluarga.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini kawin lari yang dimaksud adalah; "Kawin lari (*marlojong*) adalah proses pernikahan yang dilakukan dua orang pasangan, dengan cara laki-laki membawa perempuan membawa kabur dari rumah masing-masing secara diam-diam tanpa sepengetahuan kedua pihak keluarga tersebut, akan tetapi atas persetujuan kedua mempelai tersebut untuk melanjutkan hubungan cinta yang terhalang oleh restu dari orang tua".

---

<sup>13</sup> Risdawati Siregar, 'Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah', *Jurnal Hikmah*, 11.01 (2015), hlm 83–85 ..

<sup>14</sup> Alfian Kaunang, Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan UU Perkawinan (Studi Kasus Kec . Tolinggula), *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, Vol. 1, No. 2 (2023) hlm. 197-199.

## 2. Kondisi Psikis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kondisi berarti persyaratan, keadaan. Sedangkan psikis berasal dari bahasa Yunani dari kata "*psyche*" yang memiliki arti jiwa; sukma; dan Rohani. Jadi, dapat di simpulkan bahwa kondisi psikis adalah keadaan jiwa manusia. Dan sebenarnya psikis dan psikologis saling berkaitan erat dan sering digunakan dalam konteks yang mirip.<sup>15</sup>

Secara umum kondisi psikologis merupakan keadaan, situasi yang bersifat kejiwaan. Kondisi psikologis dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang tidak tampak oleh mata dan mendasari seseorang untuk berperilaku secara sadar. Kondisi psikologis ini merupakan landasan kepribadian seorang individu. Jadi kondisi psikologis adalah suatu keadaan individu yang tidak terlihat oleh mata yang mempengaruhi tingkah laku individu.<sup>16</sup>

Dari defenisi di atas kondisi psikis yang dimaksud adalah sebagai berikut; Kondisi Psikis adalah suatu keadaan yang ada pada diri setiap individu yang memengaruhi perilaku dan keseharian dalam bertindak. Lebih tepatnya kondisi psikis ini mengarah kepada kondisi batin atau jiwa.

## 3. Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa ditandai

---

<sup>15</sup> Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm 518-729

<sup>16</sup> Sevi Lestari, Jurnal Pendidikan Dan Konseling: Kondisi Psikologis Anak Tunggal Di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4 (2022), hlm 13-58.

dengan perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Masa remaja biasanya berlangsung antara usia 12 hingga 18 tahun.<sup>17</sup>

Remaja menurut WHO yang dikutip oleh Kiki Rizky Anggraini dalam jurnal penelitiannya adalah populasi dengan periode usia 10-19 tahun. Masa remaja atau yang sering disebut dengan masa *adolesens* merupakan masa transisi dari kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial. Kementerian Kesehatan membagi periode remaja menjadi tiga bagian, yaitu masa remaja awal (10-13 tahun), masa remaja menengah (14-16 tahun), dan masa remaja akhir (17-19 tahun).<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa remaja yang dimaksud terbagi menjadi tiga bagian remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Dan dari ketiga jenis remaja tersebut remaja yang lebih dikenal di khalayak umum adalah remaja dari usia 14-16 tahun (remaja menengah).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengangkat pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Fenomena Kawin Lari (*Marlojong*) yang terjadi pada remaja di desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan?

---

<sup>17</sup> Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1991), hlm 530.

<sup>18</sup> Kiki Rizky Anggraini, Rosmawati Lubis, and Putri Azzahroh, 'Pengaruh Video Edukasi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Awal Tentang Kesehatan Reproduksi', *Menara Medika*, 5.1 (2022),hlm 109–20

2. Bagaimana kondisi psikis remaja yang terlibat dalam fenomena kawin lari (*marlojong*) di desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana peranan orang tua dan tokoh masyarakat terhadap fenomena kawin lari (*marlojong*) pada usia remaja di desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi Fenomena kawin lari (*marlojong*) di kalangan remaja ini sering terjadi pada Masyarakat Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Untuk menganalisa dampak Psikologis pada Remaja yang terlibat dalam Kawin Lari (*marlojong*) di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui peranan orang tua atau tokoh masyarakat dalam menangani atau merespons fenomena kawin lari (*marlojong*) yang terjadi pada usia remaja di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **F. Manfaat Teoritis**

Manfaat yang diharapkan nanti terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya berbagai teori psikologi, sosiologi, pendidikan, dan gender, serta

memberikan perspektif baru tentang dampak psikologis pernikahan dini atau kawin lari terhadap remaja.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan program pendidikan dan penyuluhan, serta dukungan psikologis yang lebih baik untuk remaja. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan perlindungan anak dan remaja yang lebih efektif dan memberikan pendampingan keluarga dan masyarakat dalam pencegahan fenomena kawin lari.

## **G. Sistematika Penelitian**

Bab I membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II terdapat Tinjauan Pustaka yang membahas tentang tinjauan teori, yang Dimana agar peneliti meninjau dan membahas yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bab III memuat tentang Metodologi Penelitian, yang membahas tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV memuat tentang hasil penelitian, Bab ini membahas hasil dari pengumpulan data di lapangan, termasuk penyajian data, temuan-

temuan utama, serta kondisi atau fenomena dan kondisi psikis yang diamati selama proses penelitian.

Bab V memuat penutup, yang membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kawin Lari

###### a. Defenisi Kawin Lari

Perkawinan atau pernikahan dalam *literature fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah ( نكاح ) dan zawaj ( زواج ). Secara arti kata nikah berarti “bergabung” ( ضم ) hubungan kelamin ( وطء ) dan berarti “akad” ( عقد ). Pernikahan terdapat dalam Q.S An-Nur (24) :32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang saleh dari hamba-hamba sahaya kamu dan budak-budak kamu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui."(Surah An-Nur: 24:32).*

Tafsir Jalalain menjelaskan ayat di atas kedalam tiga penjelasan yaitu;

- 1) Menikah sebagai jalan untuk menjaga kesucian diri: Potongan arti ayat ini menjelaskan bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjaga diri dari perbuatan yang tercela, baik bagi orang yang mampu maupun yang tidak mampu.

- 2) Kesetaraan dalam pernikahan: Potongan arti ayat ini menjelaskan bahwa Islam memberikan kesempatan yang setara untuk semua orang, baik itu orang merdeka, hamba sahaya, atau budak, untuk menikah dan membentuk keluarga yang sah.
- 3) Janji Allah mengenai rezeki: Potongan arti ayat ini menjelaskan bahwa bagi mereka yang merasa tidak mampu, Allah menjanjikan rezeki yang lebih luas dan kekayaan sebagai karunia-Nya jika mereka menikah.<sup>19</sup>

Dalam bahasa Indonesia “Perkawinan” berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>20</sup>

Soerjono Soerjosoediro dalam penelitian Fadlan Zamzimi mengartikan kata perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah

---

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di INDONESIA* ,(Jakarta: Kencana,2011), hlm 35-45.

<sup>20</sup> Ahmad Alfian, Faktor Terjadinya Kawin Lari Di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh Adat, *Skripsi*, (Curup: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI, 2021), hlm 2-3.

suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tapi juga kedua belah pihak orang tua, saudara bahkan keluarga mereka masing-masing”.

Pada dasarnya yang dinamakan dengan kawin lari ini adalah dimana laki-laki mengajak perempuan untuk lari dari rumah orang tua mereka masing-masing, karena adanya berbagai rintangan dan kemudian mereka selama beberapa waktu menumpang dirumah salah satu sanak saudara mereka ataupun ditempat lain, baik untuk menikah atau hanya sebagai tempat pelarian saja dan kemudian setelah selang beberapa waktu mereka kembali kerumah orang tua mereka masing-masing secara bersama untuk meminta doa restu untuk menikah, dan yang terpenting dari tindakan ini adalah orang tua laki-laki dan perempuan sama-sama mengetahui bahwa anak-anak mereka sama-sama melarikan diri dari rumah untuk menghindari beberapa rintangan yang menghalangi perkawinan mereka.<sup>21</sup>

Kawin lari (*marlojong*) dalam arti ikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dengan kawin lari (*marlojong*) ini biasanya sering dilakukan oleh para bujang dan gadis yang sangat terobsesi dengan yang namanya pernikahan, sebab

---

<sup>21</sup> Padlan Zamzimi, PERKAWINAN LARI BERSAMA DAN PERKAWINAN BAWA LARI PADA MASYARAKAT ADAT SEBAGAI SUATU BENTUK PELANGGARAN ADAT ‘*Lex Specialist*, no. 12, (2010), hlm. 70–77.

dengan cara melakukan kawin lari (*marlojong*) ini adalah salah satu cara yang dapat menyatukan dua insan yang mempunyai ketertarikan antara satu dengan yang lain, yang juga berlawanan jenis.<sup>22</sup>

Berdasarkan kutipan diatas mengenai pengertian kawin lari dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Kawin lari (*marlojong*) adalah dimana antara laki-laki dan perempuan yang memiliki rasa saling suka antara satu sama lain, sehingga rasa saling suka tersebut yang menjadi pemicu antara kedua pasangan untuk bertindak melakukan praktik Kawin lari (*marlojong*) dengan cara laki-laki membawa perempuan pergi secara diam-diam kerumah keluarga laki-laki, baik itu hanya untuk tempat pernikahan atau pun hanya sekedar pelarian saja. Dan kemudian setelah selang beberapa waktu kedua pasangan pulang ke keluarga masing-masing untuk meminta doa restu kepada orang tua mereka.

#### **b. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak

---

<sup>22</sup> Alfian Kaunang, Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan UU Perkawinan ( Studi Kasus Kec . Tolinggula )', *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm 234.

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Secara rinci syarat-syarat pengantin pria dan wanita dalam Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu :

1. Calon suami/ Istri beragama Islam.
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki dan Calon isteri bukan khunsa (banci).
3. Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
4. Calon mempelai isteri itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah.
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.

7. Tidak sedang melakukan ihram dan umroh.
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.<sup>23</sup>

**c. Sejarah Kawin Lari (*Marlojong*)**

Kawin lari (*marlojong*) adalah salah satu istilah yang disebut dalam melakukan perkawinan dan merupakan hal yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam mewujudkan perkawinan. Kawin *marlojong* ini merupakan tradisi yang terdapat di Desa Huta Holbung. Kawin lari (*marlojong*) ini dijadikan sebagai salah satu jalan untuk menuju perkawinan.

Orang tua atau wali kurang setuju jika anak perempuan mereka pergi diam-diam untuk menikah dengan seorang laki-laki. Apalagi pasangan yang dipilihnya tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan orangtua atau keluarganya. Banyak orangtua perempuan yang merasa tidak puas ketika menemukan *partinggal tanda* yang ditinggalkan anak perempuannya di rumah, karena semua orang tua menginginkan anaknya dilamar secara baik-baik meninggalkan mereka dan menemukan keluarga barunya dengan cara yang hormat.

Kawin Lari (*marlojong*) ini sejak dulu sudah ada di daerah Tapanuli Selatan Kec. Angkola Muaratais Khususnya di Desa Huta Holbung, dan tradisi kawin lari (*marlojong*) ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Tapanuli Selatan karena kawin lari (*marlojong*)

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 45- 55.

ini sejak dulu sudah sering terjadi. Sebelum perempuan tersebut meninggalkan rumah terlebih dahulu dia mencari teman (*pandongani*) yang bersedia menemaninya kawin lari (*marlojong*) ke tempat yang dituju. Dalam kawin lari (*marlojong*) di Tapanuli Selatan ada beberapa hal yang ditinggalkan sebelum melakukan kawin *marlojong* diantaranya ialah sebagai berikut:

1) *Abit Partinggal*

Memberi pertanda *abit partinggal*, peralatan yang dipakai adalah kain sarung dan diletakkan di bawah bantal tempat tidur gadis. Kain ini merupakan bukti keseriusan laki-laki untuk menikahi perempuan. Kain sarung yang ditinggalkan bertujuan agar rasa kehilangan tersebut dapat terobati sebagai pengganti dan dijadikan sebagai penghangat jiwa saat kerinduan telah tiba. Kepergiannya akan disadari oleh orangtunya ketika dia sudah tidak ada di rumah pada malam hari, dan jika belum pulang disaat malam sudah larut. Dengan demikian memberi kepastian bagi keluarganya bahwa kepergiannya bertujuan untuk melangkah ke pernikahan.

2) *Pandongani*

Fungsi teman ini adalah sebagai pengawal yang disebut *pandongani*, orang yang menjadi teman anak ketika *marlojong*. *Pandongani* ini berupa *bujing-bujing* (anak gadis) sebagai teman dekat gadis yang *marlojong*, dia akan tinggal di rumah laki-laki

itu bersama perempuan yang *marlojong* tadi selama belum selesai semua urusan adat dan agamanya.

**d. Keabsahan Hukum Kawin Lari (*marlojong*) Ditinjau Dari Hukum Adat**

Kelompok masyarakat tentu mempunyai hukum atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh warganya untuk mencapai kesejahteraan. Hukum mengatur terjalinnya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu dalam bermasyarakat. Hukum juga menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap penduduk.

Hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, misalnya seperti masyarakat adat Mandailing, sumber hukum masyarakat adat Mandailing melekat atau bersumber dari “*surat tembaga holing naso ra sasa*” surat tembaga yang tidak akan dapat di hapus, sudah terpatrit di dalam hati. Sistematika hukum adat Tapsel berlandaskan dalam 3 (tiga) hal yaitu landasan *idiil* (falsafah), landasan struktural, landasan operasional.

Perkawinan dengan cara *marlojong* dikatakan sah di dalam hukum adat Mandailing apabila sudah sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah serta telah meminta

maaf dan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak keluarga dan lembaga adat (*harajaon, hatobangon, dll*).<sup>24</sup>

Kawin lari (*marlojong*) ini sebenarnya menyalahi hukum adat yang ada di Tapanuli Selatan, karena tidak melalui proses yang diatur oleh adat dan tidak melibatkan persetujuan keluarga besar. Sehingga diberikan sanksi yang melakukan kawin lari (*marlojong*) tidak boleh terlibat pada adat yang ada.

**e. Fenomena Kawin Lari (*marlojong*)**

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau maksimal sedang menempuh pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas. Jadi, sebuah pernikahan dikatakan pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia 19 tahun ke bawah (masih berusia remaja)<sup>25</sup>

Kasus pertama, permasalahan dengan orang tua perempuan yang tidak terima anaknya di lirikan (*inda martarimo*), kasus kedua permasalahan dengan hukum adat di daerah Tapanuli Selatan, kawin lari merupakan pelanggaran didalam hukum adat di daerah Tapanuli Selatan, karena *marlojong* (kawin lari) ini telah melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku, kasus ketiga permasalahan kawin lari anak usia di bawah umur, baik itu laki-lakinya yang

---

<sup>24</sup> Hidayat Tambunan, Sembiring, and Aprilyana Sembiring, 'Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, *Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 No. 6, June 2023, hlm 498.

<sup>25</sup> Supriandi, Gusvira Rosalina, and Berthiana Berthiana, 'Pengetahuan Remaja Tentang Risiko Pernikahan Dini', *Jurnal Surya Medika*, Vol.8, No.2 (2022), hlm. 183–92

berusia di bawah umur ataupun perempuannya, kasus keempat permasalahan kawin lari anak usia di bawah umur tanpa surat dispensasi nikah dari pengadilan agama (nikah di bawah tangan).

Berdasarkan beberapa kasus di atas muncul beberapa pertanyaan. bagaimana keabsahan perkawinan kawin lari (*marlojong*) secara hukum adat, hukum Islam, maupun secara hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) mengingat di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada Pasal ataupun ayat yang mengatur tentang kawin lari secara khusus ataupun yang melarang untuk melakukan kawin lari.<sup>26</sup>

#### **f. Jenis-jenis Kawin Lari**

Secara umum kawin lari dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

1. Kawin lari Bersama ini adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan gadis, cara melakukan berlarian tersebut ialah laki-laki dan perempuan sepakat melakukan larian bersama, atau perempuan secara diam-diam diambil/diajak oleh laki-laki atau perempuan yang datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki.
2. Sedangkan kawin lari paksaan adalah perbuatan melarikan perempuan dengan akal tipu muslihat atau dengan paksaan dan kekerasan, tidak atas persetujuan perempuan dan tidak menurut tata tertib adat berlarian.

---

<sup>26</sup> Hidayat Tambunan, Sembiring, and Aprilyana Sembiring, 'Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, *Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 No. 6, June 2023, hlm 567-569 .

**g. Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam**

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berangkat dari permasalahan tersebut maka Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan di rubah menjadi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019. Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Yohana Yembise menyebutkan jika tujuan adanya revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut dilakukan “untuk terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera”, sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan pernikahan usia dini menilai pernikahan pada usia dini dapat merugikan anak, keluarga dan kependudukan. Kemudian pembedaan usia tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi.

Kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan UU perkawinan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, selama memegang teguh dan menaati ketentuan syarat dan ketentuan dalam hukum positif Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 6 dinyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
- 3) Salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kedudukan hukum kawin lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa pada dasarnya kawin lari sebenarnya masih berada dalam kategori kawin siri karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi atau rahasia, hanya saja wali nikah dalam hal ini adalah wali yang tidak sah, demikian juga dengan saksi dan pegawai pencatat perkawinannya. Akibat hukum kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum karena kawin lari selalu mendapati masalah dalam administrasi negara, misalnya tidak mendapatkan buku nikah dari KUA dan Negara tidak mengakui kawin lari.<sup>27</sup>

Disamping sebagai Negara hukum, Indonesia juga dikenal dengan penduduk pemeluk Islam terbesar di dunia. Tentunya dalam hal ini kehidupan masyarakat selain berpedoman pada Undang-Undang juga pada Hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam hadits maupun Al-qur'an tidak ada penyebutan atau

---

<sup>27</sup> Alfian Kaunang, Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan UU Perkawinan (Studi Kasus Kec . Tolinggula )', *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm 143.

pembahasan secara khusus mengenai berapa batasan usia perkawinan. salah satu hadits Nabi yang berbunyi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (حديث رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada hadits diatas, Rasulullah menganjurkan kepada pemuda agar segera melangsungkan perkawinan sehingga menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Secara umum Rasulullah SAW tidak melarang perkawinan di usia muda, berdasarkan pada hadits tersebut, mampu adalah salah satu hal yang dianggap bisa melangsungkan perkawinan. Kemudian dalam perkembangannya hingga saat ini ada berbagai macam pendapat mengenai batasan usia perkawinan dalam islam yang di putuskan berbagai Ulama. Dalam batasan perkawinan menurut hukum islam yang dikutip dari jurnal penelitian Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah beberapa Ulama memiliki perbedaan pendapat, yang antara lain adalah:

- 1) Menurut Ibnu Katsir, sampainya waktu perkawinan adalah "cukup umur atau cerdas ". Adapun baligh adalah "bermimpi

dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak”. Pendapat Ibn Katsir tentang sampainya waktu umur untuk Perkawinan tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan.

- 2) Menurut Rasyid Ridha Bulugh “*al-nikah*” berarti sampainya seorang kepadanya usia untuk melangsungkan perkawinan, yakni sampai bermimpi“. Pada usia ini dikatakan seseorang sudah bisa melahirkan anak. Sehingga tergerak hatinya untuk menikah, beliau menitik beratkan pada segi mental, yakni dilihat dari sikap dan perilaku seseorang.
- 3) Menurut Buya Yahya mengenai usia perkawinan tidak ada batasnya, saat seseorang menginginkan sebuah perkawinan misal dari pihak perempuan masih pada usia dini maka pihak laki-laki harusah seseorang yang lebih tua agar bisa membimbing yang perempuan.<sup>28</sup>

#### **h. Faktor Penyebab Kawin Lari**

- 1) Penyalahgunaan Media Sosial dan Pergaulan Bebas

Pergaulan dikalangan remaja saat ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama kedua orang tua. Pengawasan serta bimbingan perlu diberikan kepada anak supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena kerap kali memberikan dampak negatif bagi remaja saat ini.

---

<sup>28</sup> Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, ‘Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.3 (2020), hlm 1–15

Pergaulan bebas yang dimaksud dalam faktor penyebab perkawinan kawin lari salah satu yang paling menonjol ialah dikarenakan penyalahgunaan media sosial yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan sehari-hari. Salah satu dampak yang sering terjadi yaitu hamil diluar nikah. Biasanya perkawinan lari dikalangan remaja terpaksa dilakukan karena pasangan perempuan telah terlebih dahulu hamil sehingga kedua pasangan mengharuskan untuk melakukan kawin lari. Kawin lari tersebut dianggap jalan terbaik dengan kondisi hamil diluar nikah. Kawin lari dianggap baik merupakan jalan satu-satunya menutup aib yang telah mereka perbuat.<sup>29</sup>

## 2) Tekanan Hukum Adat

Kawin lari (*marlojong*) itu sendiri artinya kesepakatan antara laki-laki dan perempuan agar perempuan lari ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya untuk dinikahkan. Sebenarnya kawin lari (*marlojong*) ini tidak perlu terjadi karena kawin lari ini dilakukan untuk menghindari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran, pertunangan dan menghindari rintangan atau syarat yang datang dari pihak keluarga Perempuan.

---

<sup>29</sup> Asmida Wati, 'Pernikahan Adat Di Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka, *Jurnal Psikologi Sosial no(4), vol 1, 2018*. hlm. 1-10.

Dalam adat *dalihan natolu* ada namanya *sinamot*. *Sinamot* ini adalah sejumlah uang yang telah disiapkan keluarga laki-laki atas permintaan orang tua gadis dan kemudian disampaikan kepada keluarga perempuan. Uang *sinamot* yang diterima orang tua gadis bukanlah sebagai penanda sebagai pembeli gadis, akan tetapi *sinamot* digunakan untuk keperluan pesta kawin. *Sinamot* yang diterima orang tua anak gadis tidak sepenuhnya untuk mereka saja, tetapi *sinamot* yang diterima orang tua gadis harus dibagi kepada; *Mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. Namun, kenyataannya orang tua gadis pun harus selalu menambah uang yang diberikan mempelai laki-laki agar tercukupi untuk keperluan pesta adat. Sehingga tekanan adat yang seperti ini menjadi salah satu pemicu terjadinya kawin lari akibat kesulitan keuangan antara keluarga laki-laki atau pun perempuan.

Dalam bahasa Indonesia istilah *sinamot* ini adalah mahar. Mahar ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah<sup>30</sup>.

### 3) Ketidaksetujuan orangtua

Tidak ada restu dari orangtua baik dari pihak perempuan atau pihak dari keluarga laki-laki, pada dasarnya sudah diketahui laki-laki dan perempuan ketika mereka dalam tahap perkenalan,

---

<sup>30</sup> Richard Sinaga, *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, (Jakarta: Dian Pratama, 2012), hlm 82

ini ditandai misalnya dengan sikap orangtua yang marah- marah atas hubungan mereka atau tidak menyukai laki- laki/perempuan atas hubungan mereka. Bahkan dengan penegasan langsung dari orangtua kepada anaknya laki-laki maupun perempuan atas ketidaksetujuannya terhadap hubungan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dari penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Ida Wahyuni, yang berisi tentang sebab kenapa orangtua tidak merestu pernikahan sebagai berikut;

a) Ada calon dari pihak orangtua

Sebagian besar orangtua pasti ingin yang terbaik terhadap anaknya, apalagi dalam memilih calon pasangan anaknya dan terkadang si anak tidak mengerti hal itu, bahkan tidak setuju dengan pasangan yang dipilih oleh orang tuanya.

b) Ekonomi si pihak laki-laki yang dianggap kurang mapan

Faktor ekonomi yang kurang mapan dapat mendorong terjadinya kawin lari, karena pasangan yang menghadapi kesulitan finansial sering kali merasa terdesak untuk mencari solusi cepat untuk melarikan diri dari tekanan sosial atau keluarga. Dalam beberapa kasus, kawin lari menjadi cara untuk menghindari beban ekonomi yang dianggap tidak bisa diselesaikan dengan cara tradisional atau melalui persetujuan keluarga.

c) Masih ada kakak yang belum menikah

*Marlojong* ini dapat juga terjadi karena melangkahi kaka yang belum menikah yang bertentangan dengan adat istiadat. Dalam adat yang berlaku tidak boleh melangkahi kakak/abang yang belum menikah, yang mana kita tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakak/abang tersebut sampai mereka terlebih dahulu menikah. Sementara remaja sudah ingin menikah, dan untuk menghargai perasaan kakak/abang tidak ada cara lain selain *marlojong*. Dengan *marlojong* tersebut pasangan remaja akan dinikahkan dan tetap membayar epeng *lakka-lakka* (uang yang ditebus kepada kakak/abang yang dilangkahi).

4) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga mempengaruhi kawin *marlojong* tersebut. Di Desa Pangurabaan tingkat pendidikan masyarakat rata-rata menengah ke bawah. Dan jika salah seorang anggota Masyarakat mempunyai pendidikan Sarjana dan mempunyai pekerjaan yang menjanjikan seperti PNS, ia akan terkesan malu untuk kawin *marlojong*, sehingga lebih memilih melamar dan dilamar. Meskipun ada yang menikah dengan acara lamaran hanya sebagian kecil saja.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Sarjana and Islam, 'Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin Marlojong Pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dan Melengkapi Tugas Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syaksyah Oleh NILA SARI LUBIS FAKULTAS SY'.

## **i. Akibat Kawin Lari**

Kawin lari (*elopement*) dapat berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Menurut pendekatan sosiologis, psikologis, dan hukum, akibat dari kawin lari dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

### 1) Akibat Sosial

#### a) Konflik Keluarga dan Sosial

Kawin lari sering menimbulkan konflik antara pasangan dengan keluarga masing-masing karena dianggap sebagai pelanggaran norma keluarga atau adat. Ini dapat berujung pada pengucilan sosial.

#### b) Stigma Sosial

Pelaku kawin lari, terutama perempuan, kerap mengalami stigma berupa cap negatif dari masyarakat, dianggap tidak patuh pada orang tua, atau tidak bermoral.<sup>32</sup>

### 2) Akibat Hukum

#### a) Pernikahan Tidak Sah Secara Administratif

Jika tidak dicatat oleh negara, pernikahan hasil kawin lari bisa dianggap tidak sah secara hukum. Hal ini berimplikasi pada status hukum anak, hak waris, dan perlindungan hukum.

---

<sup>32</sup> L. Setyawati, Dampak Sosial Kawin Lari terhadap Perempuan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 2(1), (2017), hlm 50–63.

#### b) Risiko Hukum Pidana

Jika salah satu pihak masih di bawah umur atau tidak mendapat persetujuan orang tua, kawin lari dapat dianggap sebagai penculikan atau pemaksaan, melanggar KUHP atau UU Perlindungan Anak.<sup>33</sup>

#### 3) Akibat Psikologis

##### a) Tekanan Emosional dan Stres

Pasangan yang melakukan kawin lari sering mengalami tekanan psikologis karena kehilangan dukungan keluarga dan hidup dalam ketidakpastian.

##### b) Kesehatan Mental Terganggu

Beberapa kasus menunjukkan gejala kecemasan, depresi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga karena ketidaksiapan mental pasangan untuk menikah.<sup>34</sup>

#### 4) Akibat Ekonomi

Kawin lari biasanya dilakukan tanpa persiapan finansial, yang mengakibatkan kemiskinan rumah tangga atau ketergantungan pada pihak luar.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> L. Afifah, Analisis Yuridis Terhadap Kawin Lari Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), (2019), hlm 87–100.

<sup>34</sup>N. Suryani, Dampak Psikologis Kawin Lari terhadap Remaja Perempuan. *Jurnal Psikologi*, 12(3), (2015), hlm 123–135.

<sup>35</sup>D. Nurdin, Motivasi Ekonomi dalam Kawin Lari pada Remaja Desa. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(1), (2016), hlm 95–110.

## 5) Akibat Terhadap Pendidikan

### a) Putus Sekolah

Remaja yang kawin lari sering berhenti sekolah karena tekanan sosial dan kewajiban rumah tangga. Hal ini membatasi masa depan mereka.

### b) Terbatasnya Akses terhadap Pendidikan Anak

Karena orang tua tidak memiliki pendidikan yang memadai atau kondisi ekonomi yang buruk, anak-anak dari hasil kawin lari sering tidak memperoleh pendidikan yang baik.<sup>36</sup>

## 2. Psikis

### a. Defenisi Psikis

*Psyche* sering kali diistilahkan dengan kata psikis. *Psyche* berarti jiwa. Istilah *psyche* atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat disangkal keberadaannya.

Dalam kamus *oxford*, kita dapat melihat bahwa istilah *psyche* mempunyai banyak arti dalam bahasa Inggris yakni *soul*, *mind*, dan *spirit*. Dalam bahasa Indonesia ketiga kata bahasa Inggris itu dapat dicakup dalam satu kata yakni “jiwa”. Di Indonesia, psikologi cenderung diartikan sebagai ilmu jiwa. Dalam bahasa lain juga ditemukan arti yang sama misal bahasa Arab *ilmun-naqsi*, bahasa

---

<sup>36</sup> S. Widyastuti, Kawin Lari dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(2), (2018), hlm 145–160.

Belanda *zielkunde*, dan bahasa Jerman *seelenkunde*, yang kesemuanya itu memiliki arti sama yakni ilmu jiwa.

Psikis merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan keadaan mental seseorang. Ini mencakup proses mental yang melibatkan aspek kognitif (seperti persepsi, ingatan, belajar, dan pemecahan masalah), afektif (emosi dan perasaan), serta aspek konatif (motivasi dan perilaku). Psikis mencerminkan kondisi internal seseorang yang mempengaruhi cara dia berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia luar.

Jadi, secara umum, psikis juga sering digunakan untuk menggambarkan keadaan mental yang sehat atau terganggu, yang dapat memengaruhi kualitas hidup individu. Gangguan psikis mencakup kondisi-kondisi seperti depresi, kecemasan, dan gangguan lainnya yang mengganggu keseimbangan mental seseorang.<sup>37</sup>

## **b. Aspek-aspek Psikis**

### 1) Kognitif

Aspek kognitif berkaitan dengan persepsi, ingatan, belajar, berpikir dan problem solving dan aspek afektif berkaitan dengan emosi atau perasaan dan motif.

### 2) Emosi

Emosi merupakan reaksi kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam

---

<sup>37</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Maksar: Aksara Timur, 2018), hlm 1-6

kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat. Maka emosi lebih kuat daripada perasaan, dan sering terjadi perubahan perilaku, hubungan dengan lingkungan kadang-kadang terganggu.

### 3) Hubungan Interpersonal

Proses pemenuhan kebutuhannya, manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Adapun kebutuhan yang dimiliki oleh manusia seperti: kebutuhan fisiologis (makan, minum), kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan itu mempengaruhi hubungan, karena kebutuhan kita tidak lepas dari orang lain, karena kodrat kita sebagai makhluk sosial di mana pola interaksi sosial.

### c. Gangguan Psikis

Gangguan psikis merujuk pada kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, yang dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan psikologis. Berikut ini adalah beberapa jenis gangguan psikis beserta faktor penyebabnya;

#### 1) Gangguan Kecemasan (*Anxiety Disorders*)

Gangguan kecemasan melibatkan perasaan cemas yang berlebihan atau tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi. Ini termasuk gangguan kecemasan umum (GAD), fobia, dan gangguan panik. Faktor penyebab berupa genetik, lingkungan, dan biologis.

2) Gangguan Depresi (*Depressive Disorders*)

Gangguan ini melibatkan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, dan gangguan fisik lainnya seperti kelelahan atau gangguan tidur. Faktor penyebabnya berupa genetik dan lingkungan.

3) Gangguan Kepribadian (*Personality Disorders*)

Gangguan ini ditandai dengan pola perilaku yang tetap dan kaku yang dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Faktor penyebab gangguan kepribadian ini adalah faktor genetik yang mempengaruhi bagaimana otak merespon emosi dan perilaku, dan Pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan atau pengabaian dapat meningkatkan risiko gangguan kepribadian.

4) Gangguan Psikotik (*Psychotic Disorders*)

Gangguan psikotik termasuk kondisi seperti skizofrenia, di mana individu mengalami delusi atau halusinasi yang membuatnya terpisah dari kenyataan. Faktor penyebab berupa genetik, lingkungan, dan biologis.

5) Gangguan Makan (*Eating Disorders*)

Gangguan makan, seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa, ditandai dengan gangguan pola makan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental. Faktor penyebab

dari pada gangguan ini berupa Ketidakseimbangan citra tubuh dan perasaan rendah diri sering berkontribusi pada gangguan makan, dan tekanan sosial untuk mempertahankan bentuk tubuh ideal yang dipromosikan oleh media massa dapat meningkatkan risiko gangguan makan.<sup>38</sup>

### 3. Remaja

#### a. Definisi Remaja

Menurut Dzakiah Darajat bahwa masa remaja adalah masa peralihan, yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa.<sup>39</sup>

Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah individu yang berusia antara 10 hingga 19 tahun. Masa ini merupakan periode penting dalam perkembangan manusia, di mana terjadi pertumbuhan dan perubahan yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan.

Sementara itu, menurut Elizabeth B. Hurlock, seorang ahli psikologi perkembangan, masa remaja adalah periode transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa awal, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.<sup>40</sup>

Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami

---

<sup>38</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Andi, 2019), hlm 124-215

<sup>39</sup> Zakiah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 67-70.

<sup>40</sup> E.B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm 34-36.

pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental. Sehingga dapat dikelompokkan remaja terbagi dalam beberapa tahap atau beruntun.

#### **b. Kategori Usia Remaja**

##### 1) Pra Remaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun)

Pra remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya satu tahun; untuk laki-laki usia 12 atau 13 tahun – perempuan 13 atau 14 tahun. Dikatakan juga fase ini adalah fase negatif, karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif.

Pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang cepat, sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Keadaan tersebut menjadikan jiwa agama tidak menetap. Contohnya remaja memahami tentang sabar, pada saat tertentu remaja bisa menggunakan sikap sabar dalam menghadapi masalah, tapi disituasi yang lain konsep sabar bisa pudar dan dikuasai oleh emosi yang tidak stabil.

Fase yang sukar untuk hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh juga terganggu karena mengalami perubahan-perubahan termasuk perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tak terduga. Remaja menunjukkan peningkatan reflektifitas tentang diri sendiri yang berubah dan

meningkat berkenaan dengan apa yang orang lain pikirkan tentang remaja.

## 2) Remaja Awal (13 atau 14 tahun - 17 tahun)

Pada fase ini perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini. Pola-pola hubungan sosial mulai berubah. Menyerupai orang dewasa muda, membuat remaja sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri. Layaknya orang dewasa pada masa perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak dan idealistis dan semakin banyak waktu diluangkan diluar keluarga.

Pada tahap ini remaja mengidolakan sesuatu. Ketika remaja melihat seseorang yang sesuai menurut penilaiannya, maka remaja akan mencoba meniru dan mengikuti kebiasaan yang diidolakannya tersebut. Pada masa ini remaja menyadari akan perlunya kehadiran seseorang yang akan mendampingi dalam menghadapi bermacam gejala jiwa yang dialaminya tersebut. Namun remaja lebih mempercayai teman sebaya untuk teman bercerita dibanding orangtua.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Khadijah, Perkembangan Jiwa Keagamaan Pada Remaja, *Jurnal Al- Taujih*, Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2019, hlm 114-124

### 3) Remaja Lanjut (17-20 atau 21 tahun)

Pada tahap ini remaja ingin menjadi pusat perhatian; ia ingin menonjolkan dirinya; caranya lain dengan masa remaja awal. Ia idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energi yang besar. Ia berusaha memantapkan identitas diri, dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional.<sup>42</sup>

## c. Kondisi Psikis Pada Remaja

### 1) Kondisi Fisik

Kondisi fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa remaja, yang berdampak terhadap perubahan-perubahan psikologis. Pada mulanya, tanda-tanda perubahan fisik dari masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. percepatan pertumbuhan diseluruh bagian dan dimensi badan. Perubahan fisik ini mencakup beberapa aspek penting seperti; perubahan pada sistem reproduksi, pertumbuhan tinggi badan, perubahan komposisi tubuh, perubahan suara, pertumbuhan rambut tubuh, dan perubahan pada kulit.

Perubahan fisik yang signifikan ini tidak hanya mempengaruhi penampilan, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan psikologis remaja, seperti perubahan dalam rasa percaya diri, identitas diri, dan hubungan sosial mereka. Fase

---

<sup>42</sup> Amita Diananda, 'Psikologi Remaja Dan Permasalahannya', *Journal ISTIGHNA*, Vol.1, No.1 (2019), hlm 116-33.

pubertas ini menjadi dasar bagi transisi remaja menuju kedewasaan, yang mencakup baik perubahan fisik maupun mental yang kompleks.<sup>43</sup>

## 2) Kondisi Kognitif

Remaja menurut teori perkembangan kognitif Piaget dalam John W. Santrock yang dikutip dari jurnal penelitian oleh Denny Pratama, dkk; “Remaja mulai berfikir secara logis. Mereka menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan secara sistematis menguji solusinya. Istilah Piaget penalaran hipotetis-deduktif. Mengandung konsep bahwa remaja dapat menyusun hipotesis (dugaan terbaik) tentang cara untuk memecahkan problem dan mencapai kesimpulan secara sistematis”. Pada tahap awal remaja mencari-cari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan pada remaja tahap akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk.<sup>44</sup>

## 3) Kondisi Emosi

Masa remaja adalah suatu tahap antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Istilah ini menunjuk masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan, biasanya

---

<sup>43</sup> Tati Nurhayati, ‘Perkembangan Perilaku Psikososial Pada Masa Pubertas’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53, No.9 (2016), hlm. 89–99.

<sup>44</sup> Denny Pratama and Yanti Puspita Sari, ‘Karakteristik Perkembangan Remaja | Jurnal Edukasimu’, *Edukasimu.Org*, Vol.1, No.3 (2021), hlm 1–9.

mulai dari usia 14 pada pria dan 12 pada wanita. Transisi ke masa dewasa bervariasi dari suatu budaya ke budaya lain, namun secara umum didefinisikan sebagai waktu dimana individu mulai bertindak terlepas dari orang tua mereka.

Remaja yang memiliki kematangan emosi yang rendah, memiliki resiko melakukan ke nakalan. Kondisi emosi pada usia remaja cenderung fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan fisik, hormon, serta pencarian identitas diri. Beberapa kondisi emosi pada umumnya dialami remaja antara lain:<sup>45</sup>

- a) Fluktuasi emosi: Perubahan suasana hati yang cepat, seperti dari bahagia ke sedih atau marah.
- b) Kebingungan identitas: perasaan bingung tentang siapa mereka sebenarnya.
- c) Frustrasi dan kemarahan: tekanan dari keluarga, teman, atau tugas sekolah dapat memicu kemarahan.
- d) Cemas dan tidak aman: kekhawatiran tentang masa depan, penampilan, atau hubungan sosial.
- e) Perasaan malu dan canggung: rasa tidak nyaman dalam situasi sosial atau dengan penampilan fisik.
- f) Kegembiraan dan antusiasme: perasaan bahagia ketika mencapai tujuan atau mengalami hal baru.

---

<sup>45</sup>Sri Rahma Dewi and Fadhilla Yusri, 'Kecerdasan Emosi Pada Remaja', *Educativo: Jurnal Pendidikan*, Vol(2), No(1) (2023), hlm 65–71.

- g) Keinginan untuk mandiri: dorongan kuat untuk mencari kebebasan dari orang tua dan menjadi lebih mandiri.

#### 4) Kondisi Relasi Sosial

Erik Erikson juga menyebutkan bahwa pada masa remaja, tantangan utama yang dihadapi adalah *pencarian identitas versus kebingungan peran*. Dalam fase ini, remaja sangat terpengaruh oleh hubungan sosial dengan teman sebaya dan keluarga. Pencarian akan penerimaan sosial, persahabatan yang lebih dalam, serta hubungan dengan orang lain memainkan peran penting dalam membentuk siapa diri mereka.

#### d. Tugas Perkembangan Remaja

Menurut Erikson yang dikutip dalam jurnal penelitian Izzatur Rusuli, tugas utama remaja adalah memecahkan krisis identitas dan kebingungan identitas, membangun identitas yang unik yang mereka miliki, menjalin hubungan dengan lingkungan agar diakui keberadaannya dan menciptakan hubungan yang bermakna dengan orang lain.<sup>46</sup>

Selanjutnya Menurut Yudrik Jahja yang dikutip dalam jurnal penelitian Khamim Zarkasih mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Izzatur Rusuli, 'Psikososial Remaja: Sebuah Sintesa Teori Erick Erikson Dengan Konsep Islam', *Jurnal As-Salam*, Vol.6, No.1 (2022), hlm 75–89.

- 1) Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya.
- 2) Mencapai kemandirian emosional dari orangtua atau figur-figur yang mempunyai otoritas.
- 3) Mengembangkan ketrampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok.
- 4) Menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya.
- 5) Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri.
- 6) Memperkuat *self-control* (kemampuan mengendalikan diri) atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup (*weltanschauung*).
- 7) Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap/perilaku) kekanak-kanakan.

Tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut Havighurst sebagaimana dikutip Gunarsa, sebagai berikut:

- 1) Menerima kenyataan terjadinya perubahan fisik yang dialaminya dan dapat melakukan peran sesuai dengan jenisnya secara efektif dan merasa puas terhadap keadaan tersebut.

- 2) Belajar memiliki peranan sosial dengan teman sebaya, baik teman sejenis maupun lawan jenis sesuai dengan jenis kelamin masing-masing.
- 3) Mencapai kebebasan dari ketergantungan terhadap orangtua dan orang dewasa lainnya.
- 4) Mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan bermasyarakat.
- 5) Mencari jaminan bahwa suatu saat harus mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi guna mencapai kebebasan ekonomi.
- 6) Mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kesanggupannya.
- 7) Memahami dan mampu bertindak laku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma- norma dan nilai-nilai yang berlaku.
- 8) Memperoleh informasi tentang pernikahan dan mempersiapkan diri untuk berkeluarga.
- 9) Mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap tepat sesuai dengan pandangan ilmiah.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Khamim Zarkasih Saputro, 'Memahami Ciri Dan Tugas Perkembangan Masa Remaja', *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol.17, No.1 (2018), hlm 25-30.

#### **4. Teori - teori BK**

##### **a. Teori Humanistik**

Teori Humanistik dikembangkan oleh Abraham Maslow (1908-1970). Teori Humanistik memiliki tujuan membantu individu agar mampu bertindak, menerima kebebasan dan tanggung jawab untuk Tindakan-tindakannya. Pada teori ini adalah suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia alih-alih suatu sistem Teknik-teknik yang digunakan untuk mempengaruhi klien.

##### **b. Teori Realitas**

Teori realitas ditulis oleh William Glasser, terapi realitas adalah suatu bentuk modifikasi tingkah laku karena dalam penerapan-penerapan instituionalnya, merupakan tipe pengondisian operan yang tidak ketat. Menurut Glasser basis dari terapi realitas adalah membantu para klien dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar psikologisnya, yang mencakup kebutuhan untuk mencintai dan dicintai serta kebutuhan untuk merasakan bahwa kita berguna baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain.

Teori realitas ini memiliki tujuan untuk membantu seseorang untuk mencapai otonomi, Pada dasarnya otonomi adalah kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan lingkungan dengan dukungan internal. Teori

realitas ini memiliki tugas untuk melibatkan diri dengan klien dan kemudian membuatnya menghadapi kenyataan.<sup>48</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini, bahwa kajian ini menitikberatkan pada Fenomena Kawin Lari (*marlojong*) dan Kondisi Psikis Remaja desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan kajian yang membahas tentang kawin lari (*marlojong*) diantaranya:

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Tujuan/ Hasil</b>	<b>Persamaan/Perbedaan</b>
Ahmad Sahrial Nasution	Tingkat Keharmonisan Kawin Marlojong Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus DiDesa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, Institut Agama Islam Negeri	Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penyebab dan seberapa besar Tingkat Ketidak Harmonisan Kawin marlojong DiDesa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama sama membahas tentang kawin lari ( <i>marlojong</i> ). Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah Tingkat Keharmonisan Kawin Marlojong Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan

<sup>48</sup> Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, (Bandung: PT Rofika Aditama, 2005), hlm 237-266.

	Padangsidimpuan, (2019).	Padangsidimpuan, dan bagaimana solusi tercipta keharmonisan dalam Kawin Marlojong di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdiri dari 4 Faktor yaitu tidak ada restu dari orang tua, satu marga atau suku, Kultur Budaya yang tertanam sejak dulu, Hamil Luar nikah.	Tenggara Kota Padangsidimpuan, Karya Ahmad Sahrial Nasution (2019).
--	--------------------------	---	---

<p>Karya Nila Sari Lubis</p>	<p>Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin Marlojong pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Padangsidimpuan (2015).</p>	<p>Penelitian Ini bertujuan Untuk mengetahui faktor dan sanksi hukum apa saja yang menyebabkan terjadinya kawin Marlojong pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kawin Marlojong pada masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan</p>	<p>Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama sama membahas tentang kawin lari(marlojong). Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah Penelitian ini membahas tentang hukum kawin lari(marlojong).</p>
------------------------------	--	--	---

		Sapirok.	
Hady Hidayat Tambunan	Fenomena Marlojong (Kawin Lari) Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tambunan (2023) Universitas Sumatera Utara Medan.	Adapun hasil penelitian ini adalah mendapatkan keabhasan hukum baik dari segi hukum islam, hukum negara dan hukum adat.	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama sama membahas tentang Fenomena kawin lari (marlojong). Dan ada pun perbedaan penelitian ini ialah kalau penelitian ini saya berfokus pada kondisi psikis remaja yang ada di Desa Huta Holbung Terhadap Fenomena Kawin Lari. Sedangkan Tesis ini berfokus kepada 3 hukum yang ada di Indonesia Yaitu Hukum Adat, Islam dan Negara.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dengan demikian Desa Huta Holbung Kabupaten Tapanuli Selatan, peneliti jadikan sebagai tempat penelitian karena mudah untuk dijangkau oleh peneliti sehingga dapat memungkinkan untuk mendapatkan data yang valid dan lengkap agar dalam pelaksanaan penelitian lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga, dan lokasi yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan marak terjadinya kawin lari (*marlojong*).

##### 2. Waktu

Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian mulai bulan Maret sampai selesai, dapat disimpulkan dalam table sebagai berikut:

**Tabel III.I**  
**Jadwal Penelitian Skripsi**

No	Uraian Kegiatan		Jan 20	Jan 22	Jan 23	Feb 05	Feb 18	Mar 10	Apr 05	Apr 27	Apr 29
1	Pengajuan Judul	■									
2	Penyusunan Proposal		■	■							
3	Bimbingan Proposal				■	■					
4	Seminar Proposal						■				
5	Pengajuan Riset							■			
6	Pengumpulan Data								■	■	



kerabat pelaku pasangan kawin lari, 4 orang tokoh masyarakat dan 2 orang remaja teman sebaya.

#### **D. Sumber Data**

1. Data primer yaitu sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Adapun data primer pada penelitian ini diantaranya 4 pelaku kawin lari.

**Tabel III.II**  
**Data Remaja Pelaku Kawin Lari**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Orang Tua</b>
1	Mikrat Jaya	16 Tahun	SMP	Juraini (Ini)
2	Abdul Ahir	17 Tahun	SMA	Masri Ito
3	Saskia Aini	16 Tahun	SMA	Desilawati
4	Bella	15 Tahun	SMP	Saima
5	Riski Harahap	15 Tahun	SMP	Sangkot

Sumber data: Data Diolah oleh Peneliti

Selain menggali data langsung dari pelaku kawin lari (marlojong), peneliti juga mengumpulkan informasi dari orang tua pelaku sebagai sumber data primer. Orang tua memiliki peran penting dalam proses sosial dan emosional anak, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait perkawinan. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 4 orang tua sebagai informan penelitian.

**Tabel III.III**  
**Data Orang Tua Pelaku Kawin Lari (*marlojong*)**

No	Nama	Usia	Pendidikan Anak	Nama Anak
1	Juraini (ini)	58 tahun	SMP	Mikrat Jaya
2	Masri Ito	60 tahun	SMA	Abdul Ahir
3	Desilawati	43 tahun	SMA	Saskia Aini
4	Saima	52 tahun	SMA	Bella

Sumber data: Data Diolah oleh Peneliti

Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam, peneliti tidak hanya mewawancarai pelaku kawin lari (*marlojong*) dan orang tua mereka, tetapi juga menggali informasi langsung dari kerabat dekat pelaku. Kerabat dianggap sebagai sumber data primer yang relevan karena mereka memiliki hubungan emosional serta akses terhadap proses dan dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah kawin lari berlangsung. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 4 orang kerabat sebagai informan pada data primer.

**Tabel III.IV**  
**Data Kerabat Pelaku Kawin Lari (*marlojong*)**

No	Nama	Usia	Kerabat dari
1	Asdwarni harahap	33 tahun	Riski Harahap
2	Behlul Hidana	35 tahun	Abdul Ahir
3	Rahmat Hidayat	26 tahun	Mikrat jaya
4	Dimas S.	20 tahun	Abdul Ahir

Sumber data: Data Diolah oleh Peneliti

2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>50</sup> Data ini diperoleh secara langsung melalui 4 orang tokoh masyarakat dan 2 orang remaja teman sebaya.

**Tabel III.V**  
**Data Tokoh Masyarakat Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**

No	Nama	Usia	Posisi
1	Anton Putra Bungsu Harahap	53 tahun	Kepala Desa
2	Jalaluddin Nasution	63 Tahun	Alim Ulama dan Orang Kaya
3	Marahasin ritonga	43 Tahun	Hatobangon
4	Alm. Ulub Batubara	-	Hatobangon

Sumber data: Data diolah oleh Peneliti

Untuk mencapai informasi yang valid penulis juga mengambil informasi tambahan dari teman yang sebaya dengan pelaku kawin lari.

**Tabel III.VI**  
**Data Teman Sebaya Pelaku Kawin Lari (*marlojong*)**

No	Nama	Usia	Teman Sebaya Dari
1	Mhd. Fahmi Sihombing	16 Tahun	Abdul Ahir
2	Azis Mendrofa	16 Tahun	Mikrat jaya

Sumber data: Data diolah oleh Peneliti.

<sup>50</sup> Yenti Arsini, Maulida Zahra, and Rahmadani Rambe, 'Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak', *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, 3.2 (2023), pp. 36–49, doi:10.56832/mudabbir.v3i2.369.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam proposal ini menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Observasi, observasi adalah proses pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu fenomena atau konteks yang perlu mendapatkan jawaban spesifik, jelas, dan pasti diajukan pada rumusan masalah penelitian. Dari segi proses pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi dua, yaitu *participant observation* dan *non participant observation*.

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Non Participan Observation* yang merupakan observasi yang dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diteliti sebagai sumber data penelitian.

2. Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara pewawancara (peneliti) dengan sumber informasi (informan penelitian) tentang berbagai hal yang perlu diketahui oleh peneliti sebagaimana dirumuskan pada rumusan masalah sebelumnya, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang jelas dan pasti tentang berbagai hal yang menjadi rumusan masalah pada penelitiannya.

Dari segi pengumpulan data dalam metode wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

wawancara tidak terstruktur atau terbuka, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi, Dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data. Dokumen-dokumen yang dimaksud seperti: karya tertulis, artefak, karya seni, foto, video, dan sebagainya yang dianggap sebagai data yang dapat dijadikan sebagai dokumen penelitian. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui observasi dan wawancara. Adapun data-data yang dikumpulkan dengan metode ini mengenai penelitian yang dilakukan adalah foto, catatan dan dokumen.<sup>51</sup>

#### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

---

<sup>51</sup> Ali Daud Hasibuan, *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), hlm 38-42

Dengan demikian prosedur triangulasi dapat membantu peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan konsisten. Berikut penjelasannya:

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan alat uji kevalidasian data dari beberapa informan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama penelitian melalui berbagai sumber atau informan. Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara akan di cek kembali kepada informan, dengan tujuan apakah data yang di dapatkan melalui observasi dan wawancara tersebut valid atau sah sesuai dengan kejadian sesungguhnya.

#### 2. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas penelitian. Apabila data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi mengalami perubahan data dengan waktu yang berbeda, maka harus dilakukan penelitian secara berulang sehingga menghasilkan data yang relevan.

#### 3. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan alat penguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Maka dari itu data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, akan di cek kembali melalui observasi. Apabila terdapat perbedaan maka penelitian diulangi

kembali diskusi dengan informan sampai data nya valid dan sesuai dengan kejadian sesungguhnya.<sup>52</sup>

### G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan pendapat Noeng Muhadjir yang dikutip dari jurnal penelitian Ahmad and Muslimah, analisis data adalah usaha menemukan dan mengganti dengan dengan sistematik data hasil wawancara, observasi, dan lainnya sehingga dapat peneliti memahami tentang kasus yang sedang diteliti dan dapat disajikan untuk temuan akan datang. Dalam mengumpulkan data di lapangan terkait teknik menggali data, ini berhubungan juga masalah sumber dan jenis data, paling tidak sumber data pada penelitian ini berupa; kata-kata dan tindakan ,selanjutnya berupa data tambahan misalnya dokumen atau data tertulis lainnya, data statistik, foto, atau video *youtube*. Sumber lain bisa dokumen lain termasuk manuskrip peninggalan sejarah, sumber berupa buku atau jurnal ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi.<sup>53</sup>

Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pada penelitian ini, data dikumpulkan sesuai dengan yang diperlukan, baik itu melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan Fenomena kawin lari dan

---

<sup>52</sup> Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahran Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, vol.1, no.1 (2023), hlm 53–61.

<sup>53</sup> Ahmad and Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', *Proceedings*, Vol.1.no.1 (2021), hlm 173–86.

efeknya terhadap kondisi psikis usia remaja di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

## 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyederhaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memilih data yang relevan atau valid, dan mengarah tentang Fenomena kawin lari dan efeknya terhadap kondisi psikis usia remaja di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

## 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya.

Dalam penelitian ini data data yang telah dikumpulkan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menjawab permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun data data yang di sajikan adalah data data yang hanya berkaitan dengan Fenomena kawin lari dan efeknya terhadap kondisi psikis usia remaja di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### 4. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian. Pada peneliti ini mengambil kesimpulan terkait dengan fenomena kawin lari dan efeknya terhadap kondisi psikis usia remaja diDesa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dinyatakan relevan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Roni Zulfirman 'Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan', *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, Vol.3, No.2 (2022), hlm 147–53.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Desa Huta Holbung terletak di wilayah Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Jarak desa Huta Holbung ke ibu Kota Kabupaten 30 Km. Luas desa Huta Holbung adalah 255 Ha, sudah termasuk sawah, kebun dan perkampungan.

Dengan batas Wilayah sebagai berikut;

- a. Sebelah Timur yaitu Desa sipangko Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sebelah Utara yaitu Kelurahan Bintuju Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>1</sup>

##### **2. Sarana dan Prasarana Desa Huta Holbung**

Adapun sarana prasarana di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut;

Dalam sarana dan prasarana yang ini sudah terpenuhi didalam Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala desa Huta Holbung sangat memperhatikan desa tersebut.

---

<sup>1</sup> Anton Putra Bungsu, Kepala Desa, *Wawancara*, (Desa Huta Holbung, 04, April 2025, Pukul 14.00 WIB).

**Tabel IV. I**  
**Sarana dan Prasarana Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola**  
**Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**

<b>NO</b>	<b>Sarana &amp; Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kantor Kepala Desa	1 Unit
2.	Jalan Rabat Beton	6 Unit
3.	Jalan Ber Aspal	1 Unit
4	Masjid/ Mushollah	1 Unit
5	Kamar Mandi	1 Unit
6.	Jembatan Kecil	3 Unit
7	Jembatan Besar	4 Unit

Sumber Data: Dokumentasi Desa Huta Holbung, 2025.<sup>2</sup>

### 3. Struktur Organisasi

Dalam Struktur pemerintahan di desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa dibantu oleh Sekretaris desa, bendahara desa dan Kepala Urusan (Kaur).

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Pemerintah Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

**Tabel IV. II**  
**Daftar Kepengurusan Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola**  
**Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**

NO	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Anton Putra Bungsu Harahap
2	Sekretaris Desa	Syahrul Harahap
3	Bendahara Desa	Efrin
4	Kaur Umum	Seri Wahyuni
5	Kaur Pemerintahan	Sunan

Sumber Data: Arsip Desa Huta Holbung, 2025.<sup>3</sup>

## B. Temuan Khusus Penelitian

### 1. Fenomena Kawin Lari (*Marlojong*) yang terjadi pada remaja di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari tahun 2009-2025, fenomena kawin lari (*marlojong*) ini telah sering dilakukan oleh sebahagian masyarakat Huta Holbung. Berdasarkan hasil observasi peneliti yang sudah dilakukan di desa Huta Holbung, kawin lari yang dilakukan pada zaman dulu itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, dengan alasan tertentu, dan pelaku kawin lari di zaman dulu cuma 1 pasangan pertahunnya. Berbeda dengan sekarang fenomena kawin lari (*marlojong*) di desa yang di teliti setiap tahunnya lebih dari 2 atau 3 pasangan pertahunnya, dan bahkan sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat setempat. Pelaku kawin lari

---

<sup>3</sup> Arsip Pemerintah Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

(*marlojongi*) ini banyak dilakukan oleh remaja dibawah umur dan ada juga anak-anak.<sup>4</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan kepala desa, menyampaikan bahwa:

Kawin lari di usia dibawah 17 tahun sebaiknya di cegah, karena pernikahan diusia 17 tahun kebawah ini sangat berefek negatif bagi generasi penerus bangsa baik secara fisik dan Psikis. Kawin lari (*marlojong*) yang sekarang terjadi di didesa kita ini banyak terjadi pada remaja di bawah usia 17 tahun. Dan *marlojong* yang dilakukan remaja tersebut dengan cara laki-laki pergi membawa perempuan secara diam-diam dari rumah perempuan ketempat keluarga yang dikenal silaki-laki lalu bermalam disana satu malam. Kawin lari ini terjadi atas persetujuan kedua pelaku kawin lari akibat dari kedua orang tua dari pelaku kawin lari lebih mengutamakan lulus dari bangku sekolah seminimalnya SMA. Dan angka perceraian 1 setiap tahunnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan remaja setempat diketahui bahwa, pelaku *marlojong* di desa Huta Holbung banyak terjadi pada usia remaja yang masih dalam jenjang pendidikan SMP dan bahkan ada juga di jenjang pendidikan SD. Di akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025 *marlojong* dilakukan oleh remaja yang masih berusia 17 tahun kebawah atau dalam istilah belum cukup umur. Pada tanggal 25 mei 2023 *marlojong* dilakukan oleh sepasang remaja yang dimana mempelai laki-laki berusia 16 tahun dengan inisial (RH) dan mempelai perempuan berusia 16 tahun berinisial (S). Tanggal 29 desember 2024 *marlojong* dilakukan oleh sepasang remaja muda yang dimana remaja laki-laki berusia 17 berinisial (AA)

---

<sup>4</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 19 Maret 2025

<sup>5</sup> Anton Putra Bungsu, Kepala Desa, *Wawancara*, (Desa Huta Holbung, 04, April 2025, Pukul 14.30 WIB)

dan mempelai perempuan berusia 16 tahun berinisial (SA). Dan pada tanggal 1 Desember 2024 *marlojong* dilakukan oleh sepasang remaja muda yang dimana remaja laki-laki berusia 16 tahun dengan inisial (MJ) dan mempelai perempuan berusia 16 tahun dengan inisial (B).<sup>6</sup>

Adapun hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (alim ulama) desa Huta Holbung mengatakan bahwa:

*Marlojong* sejak zaman dulu memang sudah ada, akan tetapi zaman dulu *marlojong* lebih minim dibandingkan dengan *nadipabuatkon sian pintu jolo*. Zaman dulu *marlojong* rata-rata pelakunya orang-orang yang sudah dewasa seminimalnya sudah memiliki KTP. Agar bisa dibuatkan buku nikahnya. Tetapi saya selaku tokoh masyarakat beberapa bulan kebelakangan ini sering diundang untuk menghadiri *namangulak hari* yang melakukan *marlojong* dan pelaku nya sekarang rata-rata bukan orang dewasa akan tetapi remaja muda (*poso-poso tanggung*) yang belum memiliki KTP, sehingga tidak bisa saya urus buku nikah mereka.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan dengan MF, berdasarkan hasil observasi diatas bahwa remaja yang melakukan *marlojong* ini sebelumnya berteman dekat. Tiap-tiap kedua pelaku pun adalah sama-sama warga setempat.<sup>8</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (*Hatobangon*) mengatakan bahwa:

Kawin lari (*marlojong*) yang dilakukan kedua pelaku yang dimaksud ialah mempelai laki-laki ini pergi membawa mempelai perempuan dengan cara diam-diam kesuatu tempat keluarga yang dikenal mempelai laki-laki ini untuk bermalam satu malam, tanpa memberitahu keluarga mempelai laki-laki dan perempuan mereka kemana. Dan kemudian besok paginya mempelai laki-laki pulang kerumahnya dengan membawa anak

---

<sup>6</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 22 Maret 2025

<sup>7</sup> J. Nasution, Alim Ulama (Tokoh Masyarakat), wawancara, (Desa Huta Holbung, 08 Maret 2025, Pukul 09.00 WIB)

<sup>8</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 23 Maret 2025.

perempuan yang telah dibawa nya bermalam kerumahnya untuk memberi tahukan kepada keluarga laki-laki bahwa dia sudah *mangalolongkon boru nialak* (membawa putri orang), agar keluarga laki-laki pergi memberitahu kabar bahwa mempelai perempuan ini sudah bermalam bersama laki-laki.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu warga desa Huta Holbung mengungkapkan bahwa remaja-remaja sekarang yang sudah melakukan *marlojong* itu orang tua nya bekerja sebagai seorang petani dan ada juga sebagai pedagang dipasar-pasar kecil (*poken*).<sup>10</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan (AH) selaku kakak dari (R), sebagai berikut:

Kami ada 9 bersaudara 5 laki-laki dan 4 perempuan. Kami berasal dari keluarga yang awalnya *brokenhome*, ayah saya pergi merantau dan kemudian balek ke rumah ini tau-tau udah ada kabarnya dia sudah menikah dengan perempuan lain. Dan kemudian saya, bersama kakak, abang, dan adik-adik saya memutuskan untuk tinggal beda rumah dengan ayah saya. Kami tinggal bersama ibu kandung saya sementara ayah saya tinggal bersama isteri baru nya dan anak-anak barunya. Dan setelah itu ditahun 2017 ibu saya pun meninggal dunia. Saya beserta saudara-saudara saya yang sudah lulus SMA memutuskan pergi merantau kebatam untuk bekerja dikarenakan orang tua kami sudah tidak ada. Jadi, setelah kejadian tersebut adik saya si (R) tidak ada lagi yang memerhatikannya dan pergaulannya pun tidak terjaga. Dia bergaul dengan siapa saja yang bisa membuat dia senang. Dan sekarang saya kembali kekampung ini karena saya mendengar berita bahwa si (R) sudah *mangalolongkon boru nihalak*.<sup>11</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan kerabat pelaku *marlojong* mengatakan bahwa:

---

<sup>9</sup> M. Ritonga, Hatobangon (tokoh masyarakat), *wawancara*, (Desa Huta Holbung, 8 April 2025, pukul 09.30 WIB).

<sup>10</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 23 Maret 2025.

<sup>11</sup> Asdawarni Harahap, saudari/kakak kandung pelaku kawin lari (*marlojong*), *wawancara*, (didesa Huta Holbung, tanggal 27 maret 2025 Pukul 19.00 WIB)

Ayah dari (AA) sudah meninggal dunia waktu dia masih kelas 1 SMP. Kemudian ibunya bekerja sebagai petani sawah sendiri. Dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB ibu saya seharian bekerja disawah. Dan kalau malam ibunya, istirahat karena uda capek seharian. Dan saudara-saudara (AA) sudah pada pergi merantau ke batam di pabrik kelapa. Tinggal (AA) dan ibunya yang tinggal dirumah. Jadi, dilihat dari kondisi keluarganya bisa dikatakan keluarga yang berkecukupan. Sehingga ibunya harus meninggalkan dia seharian di kampung dan mencari teman sendiri. Dan berkumpul bersama keluarga saja pun tidak dia dapati dikarenakan semuanya sibuk kerja. Sehingga dia pun kurang perhatian dari keluarganya.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan kerabat pelaku kawin lari (*marlojongi*), (AA) tumbuh tanpa seorang ayah dan kurang perhatian dari keluarganya, sehingga dengan kondisi yang bebas dan kurangnya dukungan keluarga menjadikan pemicu terlibat kawin lari (*marlojong*).

Dan hasil wawancara dengan kepala desa mengatakan bahwa: Para remaja melakukan kawin lari (*marlojong*) karena adanya rasa saling suka diantara kedua pelaku. Dan kemudian kedua orang tua pelaku *marlojong* baik itu dari pihak laki-laki maupun orang tua dari pihak perempuan saling tidak menyetujui mereka menikah di usia muda. Karena kebiasaan didesa ini yang sudah diperbolehkan para orangtua didesa ini menikah minimal lulus jenjang pendidikan SMA dulu.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan teman sebaya pelaku kawin lari (*marlojong*), mereka melakukan kawin lari karena mereka sering berekspektasi indah

---

<sup>12</sup> B. Hidana, kerabat pelaku kawin lari (*marlojong*), wawancara, (di desa Huta Holbung, tanggal 29 maret 2025, pukul 20.00 WIB)

<sup>13</sup> Anton Putra Bungsu, Kepala Desa, Wawancara, (Desa Huta Holbung, 04, April 2025, Pukul 15.00 WIB)

tentang dunia pernikahan. Pelaku melihat hal tersebut dari lingkungan sekitar mereka.<sup>14</sup>

Adapun hasil wawancara dengan teman sebaya pelaku kawin lari mengatakan bahwa:

Sebagian mereka melakukan kawin lari karena pelaku perempuan sudah mengandung anak dari pergaulan bebas yang sudah mereka jalani. Contohnya AA dan SA, SA sudah terlanjur mengandung 1 bulan anak dari AA. Dari pada menanggung malu terpaksa harus kawin lari. Dan ada juga yang melakukan kawin lari karena ketidakmampuan pihak laki-laki untuk mencukupi *sinamot* (mahar) si pihak perempuan.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara dengan teman sebaya pelaku kawin lari (*marlojong*), kawin lari merupakan alternatif untuk menutupi aib akibat pergaulan bebas.

Adapun hasil wawancara dengan abang (MJ), mengatakan bahwa:

Meskipun hubungan antara mereka tersebut telah direstui oleh orang tua saya dan orang tuanya B, namun pihak keluarga masih menganggap bahwa mereka belum cukup dewasa, baik secara emosional maupun fisik, untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil observasi wawancara dari kerabat dekat pelaku kawin lari (RH), menyakatan bahwa kebanyakan remaja yang melakukan *marlojong* di Desa Huta Holbung dikarenakan masa pubertas remaja yang kurang mendapat pengawasan dari keluarga, danya cinta monyet antara kedua pelaku kawin lari, hingga faktor ekonomi yang

---

<sup>14</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 28 maret 2025

<sup>15</sup> F. sihombing, Teman Sebaya, *wawancara* (didesa Huta Holbung, tanggal 12 April 2025, pukul 20.00 WIB).

<sup>16</sup> R. Hidayat, Kerabat dekat (abang) pelaku kawin lari, *wawancara*, (didesa Huta Holbung, tanggal 7 April 2025).

tidak mendukung untuk menghindari tradisi *tuor* yang mahal, sehingga memilih jalan untuk melakukan *marlojong*.<sup>17</sup>

Adapun hasil wawancara dengan *Hatobangon* di Desa Huta Holbung, mengatakan bahwa:

*Marlojong* disini yang dimaksud adalah laki-laki pergi membawa kabur remaja perempuan lewat pintu belakang rumah perempuan. Jadi, laki-laki ini membawa kabur perempuan dengan persetujuan kedua pihak pelaku *marlojong* akan tetapi tanpa sepengetahuan keluarga kedua belah pihak. Dan kalau waktu kapan dilarikan laki-laki ini bisa saja kapan saja, yang penting kedua pelaku *marlojong* ini tidak berada di rumah keluarga mereka masing-masing dalam waktu satu malam. *Marlojong* ini laki-laki ini membawa remaja perempuan kerumah saudara terdekat laki-laki, atau kerumah yang laki-laki itu kenal, baik itu rumah teman nya, baik itu rumah kerabat jauh silaki-laki.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Hatobangon*, ditemukan bahwa praktik *marlojong* di Desa Huta Holbung dimaknai sebagai tindakan seorang laki-laki membawa lari perempuan melalui jalur belakang rumah perempuan. Aksi ini dilakukan dengan persetujuan kedua pihak pelaku namun tanpa sepengetahuan atau izin dari keluarga masing-masing. Waktu pelaksanaan *marlojong* tidak tetap; yang menjadi patokan adalah ketiadaan kedua pelaku di rumah keluarga masing-masing minimal selama satu malam.

Hasil wawancara dengan Orang tua MJ, mengatakan bahwa:

Saya orangtua MJ, memang kami selaku orang tuanya sudah mengetahui bahwa anak saya dengan B sudah berpacaran selama 1 tahun. Kami juga selaku orang tua MJ sebenarnya sudah merestui mereka untuk menikah. Akan tetapi, saya tidak memperbolehkan dia menikah sebelum dia tamat SMA dulu.

<sup>17</sup> Observasi, desa huta holbung, 28 maret 2025.

<sup>18</sup> Alm. Ulub Batubara, *Hatobangon*, wawancara, (Desa Huta Holbung, tanggal 9 April 2025, Pukul 11.00 WIB).

Lalu, waktu saya bermalam dirumah saudara saya, dan kebetulan pada waktu itu rumah kami kosong dan tinggal dia sendiri disana, diapun membawa si B kerumah kami dan bermalam satu malam disana. Untuk keesokan harinya kami baru dapat kabar bahwa dia sudah membawa anak orang kerumah kami. Dan waktu itu orangtua si B tidak mau menikah kan anaknya di rumah kami ini, dinikahkan harus dirumahnya. Dan pernikahan mereka hanya diatas tangan saja.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan orang tua MJ, orang tua MJ sudah jauh hari mengetahui bahwa MJ sudah bergaul dengan B. Namun orang tuanya belum merestui terjadinya pernikahan di usia yang mereka yang muda. Karena mereka masih harus melanjutkan sekolah terlebih dahulu .

Kemudian hasil wawancara dengan *Hatobangon* Desa Huta Holbung, mengatakan bahwa:

Kawin lari remaja adalah dimana remaja laki-laki membawa kabur mempelai perempuan dalam waktu 1x24 jam tanpa sepengetahuan keluarga kedua belah pihak. Laki-laki membawa mempelai perempuan ke rumah kerabat dekat laki-laki. Setelah ada kabar dari pihak pelaku laki-laki ke pihak perempuan, mereka di ijab qabulkan dirumah dimana remaja perempuan itu dibawa untuk bermalam. Akan tetapi, saat itu diijab qabulkan berarti masih ikatan diatas tangan saja, dan kalau di negara belum ada legalitas berupa buku nikah bahwa mereka sudah menikah dikarenakan mereka belum cukup umur. Dan pelaku kawin lari di bawah umur pun tetap di berikan adat dari orangtua Perempuan apabila perekonomian mereka mencukupi uang adat.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan pelaku kawin lari diDesa Huta Holbung, *marlojong* itu juga ada dua macam tempat ijab qabul, yang dimana ijab qabul bisa

---

<sup>19</sup> ini, Orang Tua Pelaku Kawin Lari (*marlojong*), (Desa Huta Holbung, tanggal 10 April 2025, pukul 17.00 WIB)

<sup>20</sup> M. Ritonga, Hatobangon (tokoh masyarakat), *wawancara*, (Desa Huta Holbung, 8 April 2025, pukul 11.00 WIB).

dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki dan juga ijab qabul bisa dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Dan itu tergantung kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Pelaksanaan adat *marlojong* ini dilaksanakan di rumah pihak perempuan atau sering disebut masyarakat disini *mangulak ari*.<sup>21</sup>

Kemudian dari hasil observasi dari warga desa Huta Holbung, masyarakat memiliki stigma bahwa kawin lari (*marlojong*) ini sudah dianggap hal yang lumrah bagi para remaja terkait kawin lain ini. Sehingga peminat kawin lari ini sekarang 70% remaja dibawah usia.<sup>22</sup>

## **2. Kondisi psikis remaja yang terlibat dalam fenomena kawin lari (*marlojong*) didesa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan**

### **a. Stres**

Hasil wawancara peneliti dengan remaja pelaku kawin lari saudara AA, menyampaikan bahwa:

Saya memilih untuk melakukan kawin lari karena sejak orang tua saya meninggal, saya sering tinggal sendirian di rumah. Kondisi itu membuat saya terpengaruh oleh pergaulan bebas. Saya pun lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk mencari hiburan. Akibatnya, istri saya saat ini sudah mengandung anak saya sebelum kami resmi menikah. Untuk menutupi hal tersebut, kami memutuskan pergi ke rumah saudara saya yang tinggal di Huta Tonga. Di sana, kami bermalam dan melangsungkan kawin lari (*marlojong*).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Observasi, diDesa Huta Holbung, 28 Maret 2025.

<sup>22</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 6 April 2025.

<sup>23</sup> A.Ahir, Pelaku Kawin Lari (*marlojong*), wawancara, (desa Huta Holbung, 15 April 2025, Pukul 19.00 WIB).

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan remaja pelaku kawin lari (*marlojong*) diketahui bahwa, penyebab saudara AA *marlojong* karena kurangnya perhatian dari keluarganya, yang membuatnya terjerumus dalam pergaulan bebas hingga akhirnya hamil di luar nikah.<sup>24</sup>

Adapun hasil wawancara dengan AA, mengatakan bahwa:

Saya tahu ini salah, tetapi bukan berarti saya menyesal, tapi hidup berubah drastis. Dulu kami pacaran, bebas, ketawa-tawa. Sekarang, bangun tidur saya mikirin kerja apa agar dapat menafkahi keluarga saya, biaya pemeriksaan kandungan, dan bagaimana besok makan. Kadang kami bertengkar karena hal kecil. Beda pendapat, stres, atau karena sama-sama capek. Tapi saya tahu, itu bukan karena kami saling benci. Kami cuma sama-sama belum siap jadi dewasa secepat ini.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan AA setiap pagi dia harus pergi kesawah orang untuk bekerja mencari uang. Peneliti pernah melihat ketika AA pulang kerja untuk pulang kerumah untuk makan siang, dia marah-marah karena tidak ada nasi dan lauk untuk dimakan. Tetapi dibalik itu juga peneliti melihat bahwa mereka juga bahagia dalam menjalani keluarga mereka.<sup>26</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan orang tua SA, mengatakan bahwa:

Kalau saya sebagai orang tua SA, sekarang saya dan juga ayahnya tidak menganggap mereka adalah yang paling buruk. Saya menerima mereka, tidak ada rasa benci atau pun marah kepada

---

<sup>24</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 14 April 2025

<sup>25</sup> Abdul Ahir, Pelaku kawin lari (*marlojong*), wawancara, (desa huta holbung, 25 april 2025, pukul 19.00 WIB)

<sup>26</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 23-25 April 2025.

mereka. Karena saya berpikir mungkin ini lah yang terbaik dari ALLAH SWT kepada mereka. Akan tetapi, saya orang tua SA sangat kaget ketika ada kabar mereka kawin lari padahal mereka masih dibangku SMA.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan AA dan SA, saya melihat orang tua kedua pasangan pelaku kawin lari tersebut awalnya merasa kecewa dengan perilaku mereka, akan tetapi sekarang mereka sudah dekat dengan orang tua mereka. Karena bagaimanapun orang tua juga memiliki rasa kangen kepada anaknya.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kerabat jauh AA, mengatakan bahwa:

Saya adek dari abang AA, saya melihat *etek* saya sangat senang ketika mereka datang kerumah. Dari awal mereka kawin lari pun *etek* saya yang mengurus mereka dengan baik. Tidak ada permasalahan diantara mereka atau tidak ada kerenggangan diantara bang AA dengan *etek* itu.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan Kerabat jauh AA, diantara AA dan orang tuanya setelah melakukan kawin lari (*marlojong*) ibu nya tidak memiliki kerenggangan karena ibu nya AA menerima dengan ikhlas apa yang telah terjadi tanpa penyesalan.<sup>30</sup>

Adapun hasil wawancara dengan teman sebaya pelaku kawin lari (*marlojong*), mengatakan bahwa:

---

<sup>27</sup> Desilawati, Orang tua pelaku kawin lari (*marlojong*), wawancara, (desa huta holbung, 21 April 2025, pukul 20.00 WIB)

<sup>28</sup> Observasi, desa huta holbung, 24 April 2025

<sup>29</sup> Dimas S., Adek pelaku kawin lari (*marlojong*), wawancara, (desa huta holbung, 21 april 2025, pukul 20.20 WIB).

<sup>30</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 21 April 2025

Kalau AA dan B mereka tidak ada dorongan dari luar untuk melakukan *marlojong* memang mereka harus *marlojong* dikarenakan untuk menutupi aib mereka yaitu kebablasan akibat pergaulan bebas. Dan mereka tetap aktif juga berosiasi dengan masyarakat. Akan tetapi, rata-rata remaja setempat tertarik untuk kawin lari karena mereka hanya melihat bahagia dari luar pelaku kawin lari saja. Dan kalau untuk zaman sekarang kawin lari sudah menjadi hal yang biasa. Jadi, teman-teman remaja yang melakukan kawin lari (*marlojong*) tidak ada dikucilkan disini dan tidak pula didukung untuk kawin lari.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan teman sebaya pelaku kawin lari (*marlojong*), bahwa kalau untuk masyarakat remaja pelaku kawin lari (*marlojong*) tetap berosiasi akan tetapi sudah berbeda tarafnya, yang awalnya dia berosiasi dengan sebayanya maka dia harus memaksakan diri dewasa dengan taraf orang tua dalam bermasyarakat.<sup>32</sup>

#### **b. Konflik Batin (Antara Beban dan Bahagia)**

Kemudian Hasil wawancara saya dengan (MJ), mengatakan bahwa;

Kami memutuskan untuk melakukan kawin lari (*marlojong*) karena hubungan kami sudah berlangsung cukup lama. Saya menyukai B, dan kami sudah saling mengenal dengan baik, termasuk latar belakang keluarga masing-masing. Orang tua saya pun sudah mengenal B, dan sejak saat itu saya sudah memiliki niat untuk menikahinya. Namun karena kami masih bersekolah, orang tua dari kedua belah pihak belum memberikan izin untuk menikah. Karena itulah, kami akhirnya memilih untuk melakukan kawin lari.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Azis Mendrofa, Teman sebaya pelaku kawin lari (*wawancara*), (Desa Huta Holbung, 12 April 2025, pukul 20.40 WIB).

<sup>32</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 12 April 2025

<sup>33</sup> M. Jaya, Pelaku Kawin Lari (*marlojong*), *Wawancara*, (desa huta holbung, 22 April 2025, pukul 19.14 WIB)

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan MJ dan B, kondisi rumah tangga pasangan ini terlihat baik-baik saja. MJ pun giat menafkahi keluarganya. Tetapi didalam keluarga mereka sering terjadi pertengkaran akibat kesalahpahaman. Pertengkaran tersebut pun tidak ada yang main fisik.<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara dengan B, mengatakan bahwa:

Setelah menjalani kehidupan rumah tangga, tentu ada saat-saat yang membahagiakan, tapi juga ada masa-masa sulit. Sebenarnya saya tidak merasa tertekan, tapi kadang muncul pertanyaan dalam pikiran saya, Kenapa hidup saya harus seperti ini? Saya mulai menyadari bahwa saya belum cukup dewasa untuk membina rumah tangga. Mungkin ini adalah akibat dari keputusan yang diambil karena dorongan nafsu dan usia yang masih terlalu muda, sehingga saya menjalani semuanya tanpa pertimbangan yang matang.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan pelaku kawin lari B, Pernikahan di usia muda tanpa pertimbangan matang dapat menimbulkan penyesalan dan kesadaran akan ketidaksiapan dalam membina rumah tangga.<sup>36</sup>

Kemudian hasil wawancara saya dengan orang tua MJ, mengatakan bahwa:

Saya orang tua MJ, sebelum nya saya tidak menyangka anak saya diam au melakukan ini. Setelah 1 minggu ayah nya meninggal saya sering meninggalkan dia sendirian dirumah ini karena saya berjualan di *bakkar*. Kebetulan saya tidak pulang satu malam kerumah, tau-tau besok paginya sudah ada yang mengabarkan saya anak saya membawa B kerumah ini

---

<sup>34</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 20 April 2025

<sup>35</sup> Bella, Pelaku kawin lari (*marlojong*), *Wawancara*, (desa huta holbung, 22 April 2025, pukul 20.00 WIB)

<sup>36</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 22 April 2025

bermalam. Setelah saya mendapatkan informasi itu saya pulang kerumah. Dan menelpon orang tua B untuk menyampaikan kalau anak nya B sudah melakukan kawin lari. Anak saya dan B sebelumnya melakukan kawin lari tanpa saya ketahui sama sekali. Setelah itu, kami musyawarah bagaimana kelanjutan perkawinan mereka. Dari hasil musyawarah tersebut mereka di ijab kabulkan di rumah B. Dinikahkan dirumah B tanpa adat. Hubungan mereka dengan keluarga saya sekarang baik-baik saja. Saya selaku orang tua MJ tidak memiliki rasa benci sama sekali kepada mereka berdua. Dan begitu pula orang tua B kepada MJ sudah menerima keadaan yang telah terjadi. Dan bahkan orang tua B selalu kangen dan memanggil cucu nya ini kesana.<sup>37</sup>

Adapun hasil wawancara dengan MJ dan B, mereka mengatakan

bahwa:

Kami mengira dan kami juga melihat yang sudah menikah, bahwa menikah merupakan hal yang paling bahagia dalam hidup. Tetapi setelah menikah saya MJ sebagai seorang ayah dari anak saya sangat besar tanggung jawab nya dalam membesarkannya dan juga tanggung jawab saya kepada isteri saya dalam menafkahnya. Dan terkadang saya pernah cemas setelah anak saya lahir apakah saya sanggup untuk membesarkannya dan memeberikan dia pendidikan. Saya B sebagai seorang ibu saya takut sewaktu-waktu suami saya mau menangani saya ketika kami berkelahi.<sup>38</sup>

### **3. Peranan Orang Tua Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Kawin Lari (*Marlojong*) Pada Usia Remaja Didesa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Hasil wawancara dengan orang tua MJ, mengatakan bahwa:

Saya selaku orang tua MJ, yang tinggal satu rumah dengan MJ dan B, saya selalu mengingatkan kepada mereka ini adalah kemauan kalian sudah terwujud apa yang kalian mau. Jadi, apapun cerita nya di rumah tangga kalian dewasa kan pemikiran kalian. Kalau pun ada konflik adu mulut itu adalah hal-hal yang biasa, dan saya juga

---

<sup>37</sup> Ini harahap, Orang tua Pelaku Kawin lari (*marlojong*), wawancara, ( desa huta holbung, 22 April 2025, pukul 20.20 WIB).

<sup>38</sup> M. Jaya dan Bella, Pelaku kawin lari (*marlojong*), wawancara, (desa huta holbung, 22 April 2025, pukul 20.00 WIB).

memberi peringatan keras kepada anak saya sekonflik-konflik apapun nanti jangan sampai ada yang main tangan.<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara dengan orang tua MJ, orang tuanya selalu memberikan nasehat agar saling mendewasakan diri dalam menghadapi segala masalah yang mendatang tanpa adanya sentuhan fisik.<sup>40</sup>

Adapun hasil wawancara dengan orang tua SA, mengatakan bahwa:

Saya mengingatkan kepada anak saya sesulit apapun nanti rumah tangga kalian tetap hadapi dengan hati yang tenang. Dewasakan dirimu. Dan setelah kejadian anak saya SA saya jadikan sebagai pelajaran dan lebih tegas kepada saudara-saudara nya untuk berpikir matang sebelum bertindak.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan warga desa Huta Holbung, melihat bahwa tokoh Masyarakat yang ada di desa ini dalam kasus kawin lari (*marlojong*) bertugas hanya sebatas markobar, marpokat dan mangadati diacara baik itu *siluluton* dan *siriaon*.<sup>42</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan salah satu warga desa holbung, mengatakan bahwa:

Saya melihat bahwa tokoh masyarakat didesa ini baru nampak apabila ada acara baik itu *siluluton* (kemalangan) dan *siriaon* (pesta). Saya belum pernah melihat tokoh masyarakat mengadakan seperti sosialisasi tentang bimbingan tentang pernikahan. Dan Ketika ada yang melakukan kawin lari diusia remaja tokoh masyarakat selalu mengadakan dan ikut marokobar diacara tersebut

---

<sup>39</sup> Ini, Orang Tua Pelaku Kawin Lari (*marlojong*), (Desa Huta Holbung, tanggal 12 April 2025, pukul 20.00 WIB)

<sup>40</sup> Observasi, desa Huta Holbung, 12 April 2025

<sup>41</sup> Desilawati, Orang tua pelaku kawin lari (*marlojong*), wawancara, (desa huta holbung, 21 April 2025, pukul 20.15 WIB)

<sup>42</sup> Observasi, desa Huta Holbung, 18 April 2025

tanpa menyampaikan hukum melakukan kawin lari dan dampak kawin di usia remaja.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu warga desa huta holbung, kalau seputar bimbingan dalam pencegahan kawin lari di usia 17 tahun kebawah belum ada di terapkan di desa huta holbung. Tokoh Masyarakat baru terlihat apabila ada yang kemalangan dan pesta.<sup>44</sup>

Adapun hasil wawancara dengan tetangga pelaku kawin lari AA, mengatakan bahwa:

Alhamdulillah anak-anak saya sampai sekarang tidak terjerumus kepada kasus *marlojong* tersebut. Karena itu saya selalu memperketat pengawasan kepada anak -anak saya. Saya selalu menanyakan Dimana mereka Ketika mereka telat pulang kerumah dari jadwal biasa. Dan untuk bergaul di desa ini pun saya membatasi pergaulannya. Karena saya tahu usia remaja usia yang labil untuk berpikir.<sup>45</sup>

Kemudian hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan tetangga pelaku kawin lari, saya melihat dia selalu menjaga ketat pergaulan anak-anaknya. Dan mengarahkan anak-anaknya agar tidak terlalu bergaul didesa ini.<sup>45</sup>

Hasil wawancara dengan tetangga pelaku kawin lari MJ, mengatakan bahwa:

Saya mempunyai satu orang anak usia remaja, saya memang memperbolehkan dia bergaul dengan teman-teman sebayanya di desa ini akan tetapi saya selaku orang tua juga memperhatikan ketat

---

<sup>43</sup> Nelly, Warga desa huta holbung, *wawancara*, (didesa Huta Holbung, 28 April 2025, pukul 17.00 WIB)

<sup>44</sup> Observasi, Desa Huta Holbung, 28 April 2025

<sup>45</sup> L. Sari, tetangga pelaku kawin lari, *wawancara*, (desa Huta Holbung, 27 April 2025, pukul 18.00 WIB).

<sup>45</sup> Observasi, didesa Huta Holbung, 27 April 2025

siapa saja temannya. Dan kalau berteman dengan perempuan saya sangat menolak keras dia diusia remaja ini. Karena saya tau pergaulan anak sekarang itu bebas nya luar biasa. Makanya saya menjaga ketat soal siapa temannya dan kemana saja dia melangkah.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap wawancara yang telah dilakukan dengan tetangga pelaku kawin lari MJ, beliau mengawasi anaknya dengan sangat *extra* ketat dan apabila ketahui pacaran beliau sebagai orang tua segera mengantisipasinya dengan cara menasehati.<sup>47</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, mengatakan bahwa:

Saya selaku *hatobangon* di desa ini, ketika ada yang *marlojong* saya dan alm. ulub selalu langsung *marpokat* tentang kawin lari ini, apalagi yang sering terjadi sekarang di usia remaja. Setiap hasil marpokat kami bertugas hanya untuk memberi nasehat agar kedua pelaku kawin lari saling memiliki pikiran yang dewasa dalam menjalani rumah tangga. Dan juga mengingatkan bahwa pernikahan itu harus dilakukan sekali saja seumur hidup. Dan sebelum terjadinya kawin lari selaku *hatobangon* belum pernah dan tidak ada juga rencana yang tersusun untuk memberikan sosialisasi seputar pernikahan.<sup>48</sup>

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Fakta dilapangan di uji dengan teori efek psikis manusia:

#### a. Kognitif

Dari hasil penelitian di Desa Huta Holbung, remaja pelaku kawin lari (*marlojong*) menunjukkan kondisi kognitif yang belum matang dalam mengambil keputusan. Remaja cenderung bertindak

---

<sup>46</sup> Erna Hasibuan, tetangga pelaku kawin lari, (didesa huta holbung, 23 April 2025, pukul 20.00 Wib)

<sup>47</sup> Observasi, desa Huta Holbung, 23 April 2025

<sup>48</sup> M. Ritonga, Hatobangon (tokoh masyarakat), wawancara, (Desa Huta Holbung, 8 April 2025, pukul 11.00 WIB).

berdasarkan emosi sesaat, dorongan lingkungan, dan ekspektasi yang keliru terhadap pernikahan, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang secara rasional. Kurangnya pengawasan orang tua, latar belakang keluarga yang bermasalah, serta minimnya pendidikan seks dan nilai moral berperan besar dalam lemahnya daya pikir kritis remaja. Hal ini ditandai dengan tindakan *impulsif*, seperti kawin lari karena kehamilan di luar nikah, ketertarikan sesaat, atau keinginan meniru lingkungan sekitar tanpa pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab rumah tangga. Setelah menikah, para remaja ini menunjukkan kebingungan, stres, dan kesulitan beradaptasi dengan peran baru mereka. Remaja yang telah berkeluarga itu mengakui bahwa pernikahan tidak semudah yang mereka bayangkan, dan sebagian mulai menyadari bahwa keputusan mereka diambil secara prematur, di usia yang belum siap secara mental maupun kognitif.

b. Emosi

Remaja pelaku kawin lari di Desa Huta Holbung cenderung mengalami ketidaksiapan emosional dalam menghadapi peran sebagai suami atau istri. Mereka kerap mengalami tekanan mental akibat perubahan mendadak dalam kehidupan, seperti tanggung jawab ekonomi, kehamilan, dan konflik rumah tangga. Perasaan stres, cemas, kecewa, hingga kebingungan kerap muncul karena mereka belum matang secara emosional untuk menghadapi konsekuensi pernikahan. Di sisi lain, beberapa pelaku menunjukkan tanda-tanda

ketahanan psikologis dan kebahagiaan, namun tetap tampak bahwa mereka dipaksa tumbuh dewasa secara prematur akibat kurangnya pengawasan keluarga, broken home, atau kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan kawin lari bukan berasal dari kematangan emosional, melainkan lebih karena pelarian dari tekanan sosial dan ketidaksiapan menghadapi realitas hidup.

c. Fisik

Secara psikis, pernikahan dini akibat kawin lari berdampak signifikan terhadap kondisi fisik remaja yang belum matang secara biologis. Para pelaku kawin lari, yang mayoritas masih di bawah umur (bahkan usia sekolah dasar dan menengah), mengalami perubahan drastis dalam gaya hidup yang mempengaruhi fisik mereka, seperti kelelahan akibat beban kerja untuk menafkahi keluarga, kehamilan usia muda, dan tanggung jawab rumah tangga yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Kondisi psikis yang tidak stabil seperti stres, kecemasan, pertengkaran karena perbedaan pendapat, hingga rasa tidak siap menghadapi kehidupan rumah tangga turut berdampak pada penurunan kualitas kesehatan fisik. Sejumlah remaja pelaku kawin lari harus bekerja keras secara fisik (misalnya ke sawah setiap pagi), dalam kondisi mental yang belum matang, yang akhirnya berpengaruh pada keseimbangan emosional dan fisik mereka.

Secara umum, aspek psikis remaja yang belum matang memicu gaya hidup yang membebani fisik secara prematur, yang berdampak

pada kelelahan kronis, tekanan batin, dan bahkan ancaman pada kesehatan reproduksi remaja perempuan akibat kehamilan dini. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi psikis sangat erat kaitannya dan turut mempengaruhi aspek fisik remaja pelaku kawin lari.

d. Relasi Sosial

Fenomena kawin lari (*marlojong*) di kalangan remaja di Desa Huta Holbung menunjukkan adanya gangguan keseimbangan psikis dan relasi sosial. Para pelaku, yang mayoritas masih berusia di bawah 17 tahun, umumnya berasal dari latar belakang keluarga tidak harmonis, mengalami kurangnya pengawasan dan perhatian, serta terpapar pergaulan bebas. Kondisi ini berdampak pada keputusan *impulsif* seperti kawin lari tanpa kesiapan emosional dan finansial.

Secara psikis, remaja mengalami konflik batin, stres, kecemasan, dan penyesuaian diri yang berat dalam menjalani peran baru sebagai suami atau istri. Beberapa pelaku mengakui adanya perasaan tertekan, beban tanggung jawab yang besar, dan pertengkaran dalam rumah tangga karena ketidakdewasaan. Namun, sebagian juga tetap berusaha menjalani peran mereka dan mendapatkan dukungan emosional dari keluarga setelah peristiwa tersebut. Dalam bidang relasi sosial, walaupun secara budaya fenomena ini dianggap lumrah dan tidak menimbulkan stigma sosial yang kuat di masyarakat setempat, namun para remaja yang melakukan *marlojong* sering kali terdorong oleh

ekspektasi keliru terhadap pernikahan serta tekanan dari kondisi ekonomi dan norma sosial.

e. Hubungan dengan Bimbingan Konseling Islam

Dalam konteks Bimbingan Konseling Islam, temuan ini sangat relevan untuk dijadikan landasan intervensi *preventif* dan *kuratif*. Bimbingan Konseling Islam dapat berperan dalam memberikan pemahaman nilai-nilai agama, membina akhlak, dan mendampingi remaja dalam menghadapi masa transisi kehidupan, terutama terkait pergaulan, hubungan lawan jenis, dan tanggung jawab rumah tangga. Bimbingan ini juga perlu melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat agar lebih proaktif melakukan pembinaan dan pengawasan moral serta mengadakan kegiatan edukatif seperti *ta'lim*, diskusi keagamaan, dan sosialisasi tentang pernikahan dalam Islam.

Konseling Islami dapat menanamkan kesadaran bahwa pernikahan adalah amanah dan bukan sekadar pelarian dari masalah, serta membimbing remaja agar mampu mengelola konflik batin dengan pendekatan sabar, syukur, dan tawakal. Tanpa adanya pembinaan spiritual dan mental secara intensif, remaja yang menikah dini rentan menghadapi tekanan hidup yang bisa berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan kesehatan psikologis mereka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Fenomena Kawin Lari (*marlojong*) Dan Efeknya Terhadap Kondisi Psikis Pada Usia Remaja di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

1. Fenomena Kawin Lari (*marlojong*) di Desa Huta Holbung) telah menjadi fenomena yang lumrah di kalangan remaja Desa Huta Holbung sejak tahun 2009 hingga 2025, ada 3 pasangan per tahun, hal tersebut terjadi disebabkan karena berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan keluarga, *broken home*, pergaulan bebas, ketidakmampuan ekonomi untuk membayar mahar, dan ketidaksiapan mental para pelaku.
2. Kondisi Psikis Remaja Pelaku Kawin Lari (*marlojong*), remaja pelaku *marlojong* mengalami tekanan psikologis dan perubahan drastis dalam hidupnya. Mereka terpaksa memikul tanggung jawab besar yang belum siap mereka hadapi secara emosional maupun *finansial*. Konflik dalam rumah tangga yang melakukan kawin lari (*marlojong*) sering terjadi karena stres, kelelahan, dan ketidaksiapan menjalani peran sebagai suami/istri dan orang tua.
3. Peranan orang tua dan tokoh masyarakat sejauh ini masih minim dalam mencegah fenomena *marlojong*. Meski sebagian besar orang tua tidak

menyetujui pernikahan dini dan mendorong anak untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu, namun lemahnya pengawasan, kondisi keluarga yang kurang harmonis, serta tekanan ekonomi membuat pengendalian sulit dilakukan. Tokoh masyarakat menyadari adanya perubahan dalam pola *marlojong*, namun belum mampu memberikan solusi yang efektif. Dukungan terhadap pelaku setelah *marlojong* lebih besar dibandingkan upaya pencegahan sebelumnya.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pihak keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa Desa Huta Holbung lebih banyak melakukan secara proaktif dalam memberikan edukasi tentang dampak negatif kawin lari di usia remaja. Sosialisasi pranikah, penguatan pengawasan keluarga, upaya *preventif* serta peran aktif tokoh adat dan agama sangat penting dalam membentuk kesadaran remaja agar tidak terjerumus dalam keputusan yang merugikan masa depan mereka.
2. Selain itu, perlu adanya kerja sama lintas sektor antara lain dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung tumbuh kembang remaja secara sehat dan bertanggung jawab.
3. Remaja harus didorong untuk menjadikan pendidikan sebagai jalan utama dalam membangun masa depan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kedewasaan emosional dan kemampuan dalam menghadapi tekanan hidup. Oleh

karena itu, baik keluarga maupun masyarakat perlu terus menanamkan nilai pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

4. Remaja perlu memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang tanggung jawab besar, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk membekali diri terlebih dahulu melalui proses pendewasaan diri, pendidikan, dan keterampilan hidup. Kesiapan mental dan emosional akan sangat menentukan keberhasilan dalam membina rumah tangga yang sehat dan harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abidin Slamet Dan Aminuddin H., (1999), *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV
- Ali Lukman, (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) (21), Terjemahan Al-Qur'an dan Tafsir Lengkap. Bandung Setia. .
- Corey Gerald, 2005, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, Bandung: PT Rofika Aditama.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha
- Drajat Zakiah, (1996), *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang
- Erikson H. E., (1968), *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton & Company.
- Ghozali Abdul Rahman, (2010), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hasibuan Ali Daud, (2023), *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset*
- Putra Saleh Adnan Achiruddin, (2018) *Pengantar Psikologi*, Maksiar: Aksara Timur.
- Sinaga Richard, (2012) *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Jakarta: Dian Pratama.
- Syarifuddin Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di INDONESIA* ,Jakarta: Kencana.
- Walgito Bimo, (2019), *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi.

### **Jurnal/ Artikel**

- Ahmad and Muslimah, (2021), 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', *Proceedings*, Vol.1.no.1
- Afifah L., (2019) Analisis Yuridis Terhadap Kawin Lari Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2).
- Alfian Kaunang, (2023), Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan UU Perkawinan ( Studi Kasus Kec . Tolinggula )', *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, Vol. 1, No. 2.

- Amri Mufti Ulil, (2022), *Institusionalisasi Dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan Pada Praktik Kawin Lari*, *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 4, No. 2.
- Anggraini Kiki Rizky, Lubis Rosmawati, and Azzahroh Putri, (2022), *Pengaruh Video Edukasi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Awal Tentang Kesehatan Reproduksi*, *Menara Medika*, 5.1.
- Arsini Yenti, Zahra Maulida, and Rambe Rahmadani, (2023) *‘Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak’*, *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, vol. 3, no.2.
- Dewi Sri Rahma and Yusri Fadhilla, (2023) *‘Kecerdasan Emosi Pada Remaja’*, *Educativo: Jurnal Pendidikan*, Vol(2), No(1).
- Diananda Amita, (2019) *‘Psikologi Remaja Dan Permasalahannya’*, *Journal ISTIGHNA*, Vol.1, No.1.
- Hikmah Dzulfikar Rodafi Nur, (2020) *‘Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’*, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.3.
- Khadijah, (2019), *Perkembangan Jiwa Keagamaan Pada Remaja*, *Jurnal Al-Taujih*, Vol. 5, No. 2, Juli – Desember.
- Nurhayati Tati, (2016) *‘Perkembangan Perilaku Psikososial Pada Masa Pubertas’*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53, No.9.
- Nurdin D., (2016), *Motivasi Ekonomi dalam Kawin Lari pada Remaja Desa*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(1).
- Pratama Denny and Sari Yanti Puspita, (2021), *‘Karakteristik Perkembangan Remaja | Jurnal Edukasimu’*, *Edukasimu.Org*, Vol.1, No.3.
- Rusuli Izzartur, (2022) *‘Psikososial Remaja: Sebuah Sintesa Teori Erick Erikson Dengan Konsep Islam’*, *Jurnal As-Salam*, Vol.6, No.1.
- Santoso, (2016), *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’*, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2.
- Safrudin Rizal and others, (2023), *‘Penelitian Kualitatif’*, *Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.2.
- Saputro Khamim Zarkasih, (2018) *‘Memahami Ciri Dan Tugas Perkembangan Masa Remaja’*, *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol.17, No.1.

- Saraswati N., (2018) "Pendidikan Anak Usia Dini dan Perkembangan Anak: Sebuah Kajian Teoritis". Dalam Supriandi, "Perkembangan Psikososial Remaja dan Dampaknya", *Jurnal Penelitian Psikologi*, vol. 15, no.2.
- Setyawati L., (2017), Dampak Sosial Kawin Lari terhadap Perempuan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 2(1).
- Siregar Risdawati, (2015), Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah', *Jurnal Hikmah*, 11.01
- Sista, Niampe La, and Nurtikawati, (2019), Tradisi Mombolosuako (Kawin Lari) Dalam Perkawinan Adat Tolaki Di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan', *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya*, Vol.2, No. 2.
- Suryani N., (2015), Dampak Psikologis Kawin Lari terhadap Remaja Perempuan. *Jurnal Psikologi*, 12(3).
- Susanto Dedi, Risnita, and Jailani M. Syahrani, (2023) 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, vol.1, no.1.
- Suta I Wayan Bayu, Budiarta I Nyoman Putu, and Sukadana I Ketut, (2021), Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar', *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume.2, No.1.
- Tambunan Hidayat, Sembiring, and Sembiring Aprilyana, (2023), 'Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, *Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 No. 6, June.
- Tambunan Hady Hidayat, Sembiring Rosnidar, and Sembiring Idha Aprilyana, (2023), Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal', *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 6.
- Wati Puji Lestari Asmida, (2018), Pernikahan Adat Di Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka', *Jurnal pendidikan Sosiologi*, Vol.1, No.5.
- Widyastuti S., (2018), Kawin Lari dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(2).
- Zamzimi Padlan, (2010) PERKAWINAN LARI BERSAMA DAN PERKAWINAN BAWA LARI PADA MASYARAKAT ADAT SEBAGAI SUATU BENTUK PELANGGARAN ADAT 'Lex Specialist, Vol 1, No.2.

Zulfirman Roni, (2022), Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan', *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, Vol.3, No.2.

**Skripsi/ Tesis**

Alfian Ahmad, (2021), Faktor Terjadinya Kawin Lari Di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh Adat, *Skripsi*, (Curup: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI).

LUBIS NILA SARI, (2015), Studi Hukum Tentang Tradisi Kawin Marlojong Pada Masyarakat Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, *Skripsi*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri).

Pokhrel Sakinah, (2024), PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KAWIN LARI (POFULEIGHO) DI KELURAHAN DANA KECAMATAN WATOPUTE KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGARA,*Skripsi*, (Makassar: UMM).

Riyadiningsi Hening, (2019) Peran Kondisi Psikologis dan Karakteristik Pribadi dalam Pengembangan Kepemimpinan Efektif :Sebuah Tinjauan Konseptual, *Skripsi* (Purwokerto, Universitas Negeri Purwokerto).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

- 1) Nama : Amril Azhari Sihombing
- 2) Nim : 2130200017
- 3) Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 4) Tempat Lahir : Padangsidimpuan
- 5) Tanggal Lahir : 01 April 2003
- 6) Anak Ke : Empat
- 7) Status : Mahasiswa
- 8) Agama : Islam
- 9) Alamat Lengkap : Desa Huta Holbung
- 10) Telp. Hp : 082294555371
- 11) E-mail : [amrilazhari2003@gmail.com](mailto:amrilazhari2003@gmail.com)

### **II. IDENTITAS ORANG TUA**

- 1) Ayah
  - a. Nama : Amron Aman
  - b. Pekerjaan : Guru
  - c. Alamat : Desa Huta Holbung
  - d. Telp. Hp : 082166643701
- 2) Ibu
  - a. Nama : Nurlela Sari Siagian
  - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - c. Alamat : Desa Huta Holbung
  - d. Telp. Hp : -

### **III. PENDIDIKAN**

- 1) SD : SDN 100606 Muaratais
- 2) SMP : MTsN 1 Model Padangsidimpuan
- 3) SMA : MAN 1 Padangsidimpuan
- 4) S.1 : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

### **IV. ORGANISASI**

- 1) HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
- 2) SEMA F

## **PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul, ” **FENOMENA KAWIN LARI (*MARLOJONG*) DAN EFEKNYA TERHADAP KONDISI PSIKIS PADA USIA REMAJA DI DESA HUTA HOLBUNG KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**

Maka dari itu penulis menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengobservasi Fenomena kawin lari (*marlojong*) pada usia remaja di lokasi penelitian.
2. Mengobservasi faktor penyebab terjadinya kawin lari (*marlojong*) pada usia remaja di lokasi penelitian.
3. Mengobservasi efeknya terhadap Kondisi psikis remaja yang terlibat kawin lari (*marlojong*) di lokasi penelitian.
4. Mengobservasi persepsi masyarakat setempat tentang kawin lari .

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara Kepada Orang Tua Pelaku Pasangan Kawin lari**

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang fenomena kawin lari secara umum di masyarakat Bapak/Ibu?
2. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa anak Anda terlibat dalam kawin lari?
3. Apakah anak Bapak/Ibu pernah berbicara dengan Bapak/Ibu tentang rencana atau keinginannya untuk menikah sebelumnya?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa ada dampak negatif terhadap reputasi keluarga atau hubungan sosial di masyarakat?
5. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu setelah anak Bapak/Ibu memutuskan untuk kawin lari?
6. Apa yang menurut Bapak/Ibu perlu dilakukan oleh keluarga atau masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan?
7. Bagaimana tindakan yang sudah dilakukan bapak/ibu dalam mencegah dan mengatasi fenomena ini?
8. Bagaimana Kondisi psikis anak setelah melakukan kawin lari?

### **B. Wawancara Kepada Pelaku Kawin Lari (*Marlojong*)**

1. Apa Yang melatarbelakangi Saudara/I terlibat dalam Kawin Lari (*Marlojong*)?
2. Bagaimana respon/reaksi orangtua dan keluarga Saudara/I setelah mengetahui Saudara/I melakukan kawin lari?
3. Apa yang Saudara/I rasakan ketika telah melakukan kawin lari (*marlojong*)?
4. Bagaimana hubungan Saudara/I kepada keluarga anda sendiri atau keluarga istri anda setelah kawin lari?
5. Apa yang Saudara/I rasakan setelah menjalin hubungan keluarga?

### **C. Wawancara Kepada Kerabat**

1. Apa yang menjadi alasan pelaku memutuskan untuk melakukan kawin lari?

2. Bagaimana pandangan keluarga mengenai Kondisi Psikis yang mungkin mendorong untuk melakukan kawin lari?
3. Bagaimana keluarga atau kerabat terdekat menghadapinya? Apakah ada perasaan malu atau kecewa?

#### **D. Wawancara Kepada Teman Sebaya**

1. Menurut Saudara/I, apa yang menjadi alasan teman Saudara/I memutuskan untuk melakukan kawin lari?
2. Bagaimana teman-teman lainnya merespons kejadian ini? Apakah ada pembicaraan atau opini yang muncul di kalangan teman sebaya mengenai hal ini?
3. Apakah kejadian kawin lari ini mempengaruhi hubungan Saudara/I dengan teman Anda? Jika ya, bagaimana?
4. Bagaimana saudara/i melihat fenomena kawin lari dari sudut pandang sosial dan budaya yang adaq di Desa Holbung?

#### **E. Wawancara Kepada Kepala Desa**

1. Sebagai Kepala desa, bagaimana pandangan bapak terhadap fenomena kawin lari yang terjadi sejak dulu sampai sekarang?
2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap remaja yang sudah melakukan kawin lari dan yang belum melakukan kawin lari?
3. Menurut yang sudah biasa terjadi sejak dahulu apa yang menjadi faktor terjadinya kawin lari pada remaja di desa kita ?
4. Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di desa kita selaku pelaku kawin lari pada remaja?

#### **F. Wawancara Kepada Hatobangon**

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai remaja yang marak melakukan kawin lari?
2. Selaku Hatobangon, Bimbingan atau tindakan apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi terjadinya fenomena kawin lari?
3. Bagaimana rencana bimbingan atau tindakan yang dilakukan dalam mengatasi kawin lari pada remaja?

*Lampiran III*


**DOKUMENTASI**

*Beberapa dokumentasi dengan informan penelitian skripsi di Desa Huta Holbung:*

- 1) Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Huta Holbung, Kec. Angkola Muaratais, Kab. Tapanuli Selatan.



- 2) Dokumentasi wawancara dengan salah satu Hatobangon Desa Huta Holbung, Kec. Angkola Muaratais, Kab. Tapanuli Selatan.



3) Dokumentasi wawancara dengan Salah satu pelaku kawin lari (marlojong)

Desa Huta Holbung, Kec. Angkola Muaratais, Kab. Tapanuli Selatan



4) Dokumentasi wawancara salah satu orang tua pelaku kawin lari (*marlojong*)

Desa Huta Holbung, Kec. Angkola Muaratais, Kab. Tapanuli Selatan.



- 5) Dokumentasi wawancara dengan teman sebaya pelaku kawin lari (*marlojong*) Desa Huta Holbung, Kec. Angkola Muaratais, Kab. Tapanuli Selatan.



- 6) Dokumentasi wawancara dengan pelaku kawin lari (*marlojong*) Desa Huta Holbung, Kec. Angkola Muaratais, Kab. Tapanuli Selatan.



- 7) Dokumentasi wawancara dengan kerabat pelaku kawin lari (*marlojong*) Desa Huta Holbung, Kec. Angkola Muaratais, Kab. Tapanuli Selatan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 40 /Un.28/F.6a/PP.00.9/01/2025

15, Januari, 2025

Lamp. :-

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:  
Yth.

1. Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
2. Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi

Di Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/I tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Amril Azhari Sihombing  
NIM : 2130200017  
Judul Skripsi : **FENOMENA KAWIN LARI DAN EFEKNYA TERHADAP KONDISI PSIKIS PADA USIA REMAJA DI DESA HUTA HOLBUNG KEC. ANGKOLA MUARATAIS KAB. TAPSEL**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/I dimaksud.

Demikian Kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu Kami ucapkan terima kasih.



Dekan  
  
Dr. Magdalena, M. Ag  
NIP. 197403192000032001

Kaprodi BKI  
  
Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi  
NIP. 198101262015032003

**Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing**

Bersedia/ Tidak Bersedia  
Pembimbing I

Dr. Anas Habibi Ritonga, MA  
NIP. 198404032015031004

Bersedia/ Tidak Bersedia  
Pembimbing II

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi  
NIP. 198101262015032003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS  
DESA HUTA HOLBUNG

Sekretariat Desa

Jl. Lintas Tengah Sumatera Km.12

Kode Pos 22773

Nomor *Ky/ky* KDI/2025

Lamp : -

Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Ibu Dekan FDIK/ BKI UIN Syahada  
Padangsidempuan

Di-

Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary/ Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi/ Bimbingan Konseling Islam (BKI) dengan nomor 351/ Un.28/F/TL.01/03/2025, tanggal 13 maret 2025, perihal Mohon Bantuan Informasi Skripsi Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Desa Huta Holbung memberikan izin kepada:

Nama : Amril Azhari Sihombing  
Nim : 2130200017  
Prodi : BKI  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jln. Mandailing Km.12, Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk melakukan penelitian skripsi dan telah memeberikan data, informasi beserta hal-hal yang berhubungan dengan keperluan penyelesaian penelitian skripsi yang berjudul "Fenomena Kawin Lari (*Marlajong*) Dan Efeknya Terhadap Kondisi Psikis Pada Usia Remaja Di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan."

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**Billahitaufiq Wal Hidayah**  
**Wassalamu'alaikum Wr.wb**

Desa Huta Holbung, 13 April 2025  
Kepala Desa Huta Holbung  
  
**Anton Putra Bungsu Harahap**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : 351 /Un.28/F/TL.01/03/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran :-  
Hal : *Mohon Bantuan Informasi  
Skripsi Mahasiswa*

13 Maret 2025

YTH. Kepala Desa Huta Holbung, Kec. Angkola Muaratais

Di  
tempat

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Amril Azhari Sihombing  
NIM. : 213020017  
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Alamat : Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "FENOMENA KAWIN LARI DAN EFEKNYA TERHADAP KONDISI PSIKIS PADA USIA REMAJA DI DESA HUTA HOLBUNG KEC. ANGKOLA MUARATAIS KAB. TAPSEL".

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Kepala Desa Huta Holbung, Kec. Angkola Muaratais untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.



Dekan

Dr. Magdalena, M.Ag.  
NIP. 197403192000032001